

HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

TEORI, REGULASI, DAN DINAMIKA PENGELOLAANNYA

Tim Penulis:

Fakhry Amin | Vegitya Ramadhani Putri | Khairunnisa | Endrianto Bayu Setiawan
Afrizal Mukti Wibowo | Chairul Bariah | Fitrani Amin | Lucky Elza Aditya
Ilham Patahillah | Irsyad Dhahri | Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Intan Munirah | Dony Setiawan Putra | Nabilla Desyalika Putri
Sofwan Rizko Ramadoni | Imran



HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Teori, Regulasi, dan Dinamika Pengelolaannya

Fakhry Amin
Vegitya Ramadhani Putri
Khairunnisa
Endrianto Bayu Setiawan
Afrizal Mukti Wibowo
Chairul Bariah
Fitrani Amin
Lucky Elza Aditya
Ilham Patahillah
Irsyad Dhahri
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Intan Munirah
Dony Setiawan Putra
Nabilla Desyalika Putri
Sofwan Rizko Ramadoni
Imran

Editor: Andi Mohammad Agus Mustam , S.E., M.M., S.H., M.H.

HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

Teori, Regulasi, dan Dinamika Pengelolaannya

Tim Penulis:

Fakhry Amin
Vegitya Ramadhani Putri
Khairunnisa
Endrianto Bayu Setiawan
Afrizal Mukti Wibowo
Chairul Bariah
Fitrani Amin
Lucky Elza Aditya
Ilham Patahillah
Irsyad Dhahri
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Intan Munirah
Dony Setiawan Putra
Nabilla Desyalika Putri
Sofwan Rizko Ramadoni
Imran

Editor : Andi Mohammad Agus Mustam , S.E., M.M., S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xi, 354
ISBN : 978-634-7522-30-6
Terbit Pada : Februari 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul ***Hukum Pertambangan Indonesia: Teori, Regulasi, dan Dinamika Pengelolaannya*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir di tengah kebutuhan mendesak akan literatur komprehensif yang tidak hanya membahas aspek normatif hukum pertambangan, tetapi juga menggali dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengitarinya.

Sektor pertambangan di Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara merupakan modal dasar sekaligus berkah yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pengelolaan pertambangan seringkali memunculkan ketegangan antara kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat atau lokal. Kompleksitas inilah yang mendorong penulis untuk menyusun buku ini sebagai ikhtiar memahami sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap tata kelola pertambangan di tanah air.

Buku ini disusun dalam beberapa bab yang sistematis. Bagian awal memaparkan fondasi teoretis hukum pertambangan, termasuk konsep hak menguasai negara, kewenangan perizinan, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pertambangan. Selanjutnya, pembahasan diperdalam pada aspek regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, termasuk perbandingan kebijakan di era desentralisasi dan sentralisasi kewenangan. Bagian akhir buku mengulas dinamika kontemporer seperti pertambangan ilegal, konflik agraria, pertambangan di kawasan hutan, serta tantangan penerapan prinsip *good mining practice* dan transisi energi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pertambangan, serta menjadi referensi yang andal bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan masyarakat luas yang peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR, OBJEK, DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERTAMBANGAN	1
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan	2
Konsep Dasar Hukum Pertambangan	4
Objek Hukum Pertambangan	10
Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	12
Penutup	15
Daftar Pustaka	17
Profil Penulis	19
BAB 2 ASAS-ASAS DAN PARADIGMA HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA	20
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Transformasi Teoretis Hak Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Agraria	21
Paradigma <i>Sustainable Development</i> dan Integrasi <i>Green Mining</i> dalam Regulasi	23
Asas Keadilan Distributif dan Perlindungan Hak Masyarakat Lokal/Adat	26
Paradigma Sentralisasi vs Desentralisasi: Dialektika Otonomi Daerah	29
Asas Kedaulatan Industri: Paradigma Hilirisasi dan Nilai Tambah (<i>Added Value</i>)	31
Daftar Pustaka	35
Profil Penulis	47
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN	48
(Khairunnisa)	
Sekilas Sejarah Perkembangan Hukum Pertambangan	49

Masa Kolonial: Awal Pengaturan Hukum Pertambangan di Indonesia	50
Periode Pasca Kemerdekaan: Nasionalisasi dan Kedaulatan Sumber Daya Alam	52
Era Orde Baru: Liberalisasi dan Kontrak Karya Pertambangan	53
Masa Reformasi: Desentralisasi dan Reformasi Regulasi Pertambangan	54
Era Modern: Pertambangan Berkelanjutan dan Digitalisasi Pengawasan	56
Daftar Pustaka	58
Profil Penulis	59
BAB 4 PRINSIP HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA PERTAMBANGAN	60
(Endrianto Bayu Setiawan)	
Dimensi “Hak” dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	61
Prinsip Hak Menguasai Negara dalam Perspektif Konstitusionalisme Agraria	65
Aktualisasi Prinsip Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan.....	70
Daftar Pustaka	75
Profil Penulis	77
BAB 5 SISTEM PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN	78
(Afrizal Mukti Wibowo)	
Pendahuluan	79
Perkembangan Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia.	79
Kerangka Hukum Sistem Perizinan Berusaha Pertambangan..	82
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Sektor Pertambangan	82
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Perizinan Pertambangan	85
Penutup	85
Daftar Pustaka	87
Profil Penulis	89


BAB 6 KUASA PERTAMBANGAN DAN JENIS-JENISNYA	90
(Chairul Bariah)	
Pengertian Kuasa Pertambangan.....	91
Ruang Lingkup Kuasa Pertambangan.....	91
Jenis-Jenis Kuasa Pertambangan.....	94
Mekanisme Pemberian Kuasa Pertambangan	96
Pengawasan dan Pengakhiran Kuasa Pertambangan	99
Daftar Pustaka.....	102
Profil Penulis.....	104
BAB 7 KLASIFIKASI DAN PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN ...	105
(Fitriani Amin)	
Pendahuluan	106
Klasifikasi Bahan Galian sebagai Konstruksi Hukum Publik ..	108
Pergeseran Paradigma Penggolongan Bahan Galian.....	110
Klasifikasi UU Minerba sebagai Sistem Normatif Baru	112
Implikasi Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintahan.....	114
Klasifikasi Bahan Galian dan Prinsip Nilai Tambah	115
Analisis Kritis terhadap Sistem Klasifikasi Saat Ini.....	117
Penutup	119
Daftar Pustaka.....	121
Profil Penulis.....	124
BAB 8 TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	125
(Lucky Elza Aditya)	
Definisi Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan.....	126
Penyelidikan Umum	126
Eksplorasi.....	128
Studi Kelayakan	129
Konstruksi.....	131
Operasi Produksi.....	133
Pengangkutan dan Penjualan.....	134
Reklamasi dan Pascatambang	135
Daftar Pustaka.....	137
Profil Penulis.....	141

BAB 9 REGULASI KHUSUS SEKTOR STRATEGIS: MINYAK, GAS BUMI, BATU BARA, DAN MINERAL	142
(Ilham Patahillah)	
Pendahuluan	143
Regulasi Khusus Sektor Strategis: Minyak, Gas Bumi, Batu Bara, Dan Mineral	145
Kesimpulan	154
Daftar Pustaka	156
Profil Penulis	159
BAB 10 PERTAMBANGAN RAKYAT	160
(Irsyad Dhahri)	
Pendahuluan	161
Konsep dan Pengertian Pertambangan Rakyat.....	161
Dasar Filosofis dan Konstitusional Pertambangan Rakyat.....	162
Dasar Hukum dan Analisis Peraturan Perundang-undangan	163
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Pemegang Izin	165
Sanksi Pidana dan Administratif.....	168
Studi Kasus Pertambangan Rakyat di Indonesia	172
Pertambangan Rakyat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Berkelanjutan	175
Daftar Pustaka	176
Profil Penulis	179
BAB 11 DESENTRALISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	180
(Hezron Sabar Rotua Tinambunan)	
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah	181
Konseptualisasi Desentralisasi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam	183
Evolusi Politik Hukum Desentralisasi Pertambangan Minerba.....	188
Desentralisasi, Lingkungan Hidup, dan Partisipasi Masyarakat.....	192
Model Desentralisasi Fungsional dalam Pengelolaan Pertambangan	196

Daftar Pustaka.....	199
Profil Penulis.....	202
BAB 12 MODEL PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR PERTAMBANGAN	204
(Intan Munirah)	
Hukum Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Pertambangan	205
Model Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan	210
Tipologi Tindak Pidana Pertambangan.....	212
Penegakan Hukum Pidana.....	213
Daftar Pustaka.....	219
Profil Penulis.....	221
BAB 13 FUNGSI NEGARA DAN SWASTA TERHADAP PERTAMBANGAN	222
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan	223
Landasan Konstitusional dan Teoritis.....	224
Fungsi Swasta dalam Kegiatan Pertambangan	226
Relasi Negara dan Swasta dalam Tata Kelola Pertambangan	229
Tantangan dan Dinamika Pengelolaan Pertambangan	230
Penutup	232
Daftar Pustaka.....	234
Profil Penulis.....	236
BAB 14 TATA KELOLA PERTAMBANGAN DI KAWASAN KHUSUS.....	237
(Fitrani Amin)	
Pendahuluan	238
Konsep Kawasan Khusus dalam Perspektif Hukum Pertambangan	240
Prinsip Tata Kelola Pertambangan di Kawasan Khusus	242
Regulasi Tata Kelola Pertambangan di Kawasan Khusus	244
Dinamika dan Tantangan Tata Kelola Pertambangan di Kawasan Khusus	247
Model Tata Kelola Ideal Pertambangan di Kawasan Khusus	250
Penutup	252
Daftar Pustaka.....	254


Profil Penulis.....	256
BAB 15 PERTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP.....	257
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan.....	258
Konsep Hubungan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.....	260
Kerangka Regulasi Perlindungan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan.....	262
Dinamika Implementasi Perlindungan Lingkungan dalam Pertambangan.....	266
Peran Negara dan Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Pertambangan.....	268
Penutup.....	271
Daftar Pustaka.....	273
Profil Penulis.....	275
BAB 16 PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN.....	276
(Dony Setiawan Putra)	
Latar Belakang Sengketa Pertambangan.....	277
Jenis Sengketa Pertambangan.....	279
Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan.....	283
Daftar Pustaka.....	289
Profil Penulis.....	292
BAB 17 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TAMBANG.....	293
(Nabilla Desyalika Putri)	
Landasan Filosofis.....	294
Kerangka Regulasi.....	296
Tanggung Jawab Sosial.....	301
Tanggung Jawab Lingkungan.....	302
Kesimpulan.....	305
Daftar Pustaka.....	307
Profil Penulis.....	309

BAB 18 HUKUM PERTAMBANGAN DAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL YANG BERKELANJUTAN.....	310
(Sofwan Rizko Ramadoni)	
Pendahuluan	311
Kerangka Normatif Kebijakan Energi Nasional dalam Tata Kelola Pertambangan.....	312
Menyeimbangkan <i>Energy Trilemma</i> dalam Perspektif Hukum Pertambangan	313
Dinamika Hukum <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara: Antara Kontrak dan Kebijakan Publik	318
Aspek Hukum Hilirisasi Mineral sebagai Penopang Transisi Energi.....	319
Penutup	320
Daftar Pustaka	322
Profil Penulis	324
BAB 19 ISU-ISU STRATEGIS: HILIRISASI, NILAI TAMBAH, DAN KEDAULATAN SUMBER DAYA.....	325
(Nabilla Desyalika Putri)	
Hilirisasi Tambang	326
Dampak Hilirisasi Tambang	330
Kedaulatan Sumber Daya.....	335
Kesimpulan.....	336
Daftar Pustaka.....	338
Profil Penulis.....	340
BAB 20 ARAH PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN NASIONAL MENUJU REGULASI YANG RESPONSIF DAN BERKEADILAN.....	341
(Imran)	
Gambaran Umum Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia ...	342
Tinjauan Filosofis dan Teoretis.....	346
Arah Pembaruan Hukum Pertambangan Nasional	349
Daftar Pustaka.....	351
Profil Penulis.....	354



BAB 1
KONSEP DASAR, OBJEK,
DAN RUANG LINGKUP
HUKUM PERTAMBANGAN

Fakhry Amin, S.H., M.H.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia secara konstitusional berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional tersebut menjadi dasar pembentukan rezim hukum pertambangan nasional yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai respons terhadap dinamika pengelolaan sumber daya alam, kebutuhan investasi, serta tuntutan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Perkembangan terbaru ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai Perubahan Keempat, yang mempertegas peran negara dalam penguasaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini mencerminkan upaya pembaruan hukum pertambangan agar lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan, kepastian hukum, serta keadilan bagi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam rangka mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat. Mengingat bahwa sumber daya mineral dan batubara merupakan aset strategis nasional yang berperan penting dalam perekonomian negara, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Hal ini penting tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan hukum pertambangan adalah adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum ini diperlukan agar para pelaku usaha di sektor pertambangan dapat beroperasi dengan jelas dan tidak dibayangi oleh ketidakpastian peraturan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah menegaskan berbagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi investor. Di antaranya adalah pengaturan mengenai jangka waktu izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas (Swari & Cahyani, 2022). Kepastian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di sektor pertambangan sekaligus menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Widyaningrum & Hamidi, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, prinsip penguasaan negara kembali ditegaskan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 4 (pasal tersebut tidak diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2025) yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Negara diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola perusahaan mineral dan batubara melalui kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Ketentuan ini menempatkan hukum pertambangan sebagai instrumen utama dalam menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya pertambangan selaras dengan kepentingan nasional (Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2020 jo. UU No. 2 Tahun 2025).

Perubahan keempat Undang-Undang Minerba juga menegaskan penguatan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pertambangan, khususnya terkait dengan perizinan berusaha, pembinaan, dan pengawasan. Penegasan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas pengendalian kegiatan pertambangan. Di sisi lain, Undang-Undang ini tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui pengaturan pertambangan rakyat dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Abidin, R. F. (2017). "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)." *Jurnal Az Zaqqa'*, 9(2 (Desember)), 315–364. DOI: <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1468>
- Asshiddiqie, Jimly, (2018), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gumilang, B. M. (2022). "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals*." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11). DOI: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/336>
- Hadjon, Philipus M., (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- HS, Salim, (2012), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto, (2010), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, Satjipto, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir, (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saleng, Abrar (2013), *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press
- Sumardjono, Maria S.W., (2008), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas
- Swari, N. R., & Cahyani, I. (2022). "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Journal Inicio Legis*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>
- Tuti Widyaningrum & Muhammad Rifqi Hamidi, (2024), "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan

Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Jurnal IBLAM LAW REVIEW*, Volume 4, Nomor 3. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PROFIL PENULIS




Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, ds. b.

Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI, dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 2

ASAS-ASAS DAN

PARADIGMA HUKUM

PERTAMBANGAN

INDONESIA

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M.
Universitas Sriwijaya



Transformasi Teoretis Hak Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Agraria

Terjadi evolusi tafsir Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dari konsepsi kepemilikan formal menuju mandat publik yang mewajibkan negara melakukan fungsi pengaturan, pengurusan, kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan. Doktrin public trust secara normatif dirancang untuk mencegah monopoli privat dan komodifikasi eksklusif atas sumber daya yang bersifat “commons,” tetapi efektivitas riilnya sangat bergantung pada desain konstitusional, perundang-undangan, dan keberanian peradilan di tiap negara.

Sejak awal di AS, public trust berfungsi sebagai doktrin antimonopoli yang mencegah “*irreversible commitments*” SDA kepada monopoli privat, terutama perairan dan sumber daya publik lainnya (Blumm & Paulsen, 2016; Blumm & Wood, 2013). Negara diposisikan sebagai trustee yang wajib menjaga SDA untuk kepentingan publik kini dan generasi mendatang; hak privat atas *trust resources* pada dasarnya hanya bersifat *usufruct* dan dapat ditarik bila bertentangan dengan kepentingan publik (Brewer & Libecap, 2009). Putusan klasik seperti *Illinois Central* dan *Mono Lake* menunjukkan bahwa pengadilan bisa membatalkan atau menyesuaikan hak perusahaan air oleh korporasi ketika menimbulkan kerusakan ekologi atau menghambat akses publik (Ryan, 2020; Brewer & Libecap, 2009; Cantor, 2016).

Tabel 2.1: Potensi dan Batas Doktrin Public Trust Terhadap Komodifikasi SDA

Aspek	Kekuatan PTD	Keterbatasan Praktis
Mencegah monopoli SDA	Melarang privatisasi & monopoli permanen atas air, pantai, hutan, atmosfer	Sering berbenturan dengan rezim hak privat & <i>prior appropriation</i>
Memperluas lingkup SDA	Perluasan ke ekosistem, jasa ekosistem, iklim	Bergantung kreativitas hakim; dapat dipersempit
Kontrol terhadap privatisasi	Uji “ <i>no substantial impairment</i> ” sebelum privatisasi sah	Butuh peradilan yang independen & akses gugatan publik

Sumber: Ryan, 2020; Blumm & Paulsen, 2016; Brewer & Libecap, 2009; Cantor, 2016; Sagarin & Turnipseed, 2012; Ryan, 2022; Orangias, 2021; Scanlan, 2018; Dernbach, 2020

PTD digunakan untuk melawan eksploitasi SDA yang mengorbankan komunitas lokal di Nigeria, India, Filipina, Kenya, Uganda, dsb., dengan membuka ruang gugatan warga terhadap pemerintah dan korporasi (Oakes, 2018; Brown & Woha, 2020; Scanlan, 2018; Halm, 2022). Di Indonesia, sejumlah penulis menilai asas “dikuasai oleh negara” dalam UUD 1945 Pasal 33(3) dapat dikonvergensi dengan PTD untuk mengoreksi regulasi yang mendorong eksploitasi tak berkelanjutan (Hapsari et al., 2022). Namun, analisis ekonomi menunjukkan PTD bisa mahal dan litigatif, sehingga sering kali penerapannya lebih sempit daripada yang diidealkan para pendukung (Brewer & Libecap, 2009). Secara konseptual, doktrin *public trust* memberi kerangka kuat untuk membentengi SDA dari komodifikasi eksklusif korporasi dengan mencegah monopoli, memperkuat kewajiban negara, dan membuka akses gugatan publik. Namun, daya bentengnya sangat ditentukan oleh politik hukum nasional, keberanian peradilan, dan kemampuan masyarakat sipil memanfaatkannya secara konsisten.

Secara perspektif Hukum Tata Negara, mandat “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi dasar untuk menggugat kebijakan pertambangan apabila kebijakan tersebut nyata-nyata melahirkan ketimpangan dan mengabaikan prinsip keadilan sosial. Pasal 33 ayat (3) menegaskan penguasaan SDA oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar penerimaan fiskal atau pertumbuhan PDB (Heriyanti, 2019; Nugroho et al., 2019; Fakhurrozi et al., 2025; Sanusi, 2020). Dalam perspektif HTN, negara bukan hanya penguasa, tetapi pelindung dan pengayom kepentingan rakyat, termasuk mencegah konsentrasi penguasaan SDA oleh segelintir kelompok atau korporasi (Heriyanti, 2019; Fakhurrozi et al., 2025; Sanusi, 2020). UUPA dan rezim pertambangan dipahami sebagai instrumen untuk pemerataan ekonomi dan pencegahan penguasaan SDA oleh kelompok terbatas (Heriyanti, 2019; Nugroho et al., 2019; Fakhurrozi et al., 2025).

Secara normatif, kebijakan pertambangan berpotensi dianggap bertentangan dengan Pasal 33 bila pertama, mengutamakan kepentingan korporasi/investor dan menjadikan hukum sekadar alat pembenar kebijakan ekonomi, sehingga aspek keadilan lingkungan

Daftar Pustaka

- Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Afrizal, Elfitra, and Zuldiesni. (2022). Analyzing the effectiveness of the roundtable on sustainable palm oil's Free, Prior, and Informed Consent policy to respect customary land rights. *Journal of International Development*. <https://doi.org/10.1002/jid.3700>
- Akbar, R., Rasyid, C., & Fuady, M. (2021). Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.750>
- Alam, S., & Faruque, A. (2020). From sovereignty to self-determination: emergence of collective rights of indigenous peoples in natural resources management. *Georgetown International Environmental Law Review*, 32, 59-84.
- Anderson, S., Buntaine, M., Liu, M., & Zhang, B. (2019). Non-Governmental Monitoring of Local Governments Increases Compliance with Central Mandates: A National-Scale Field Experiment in China. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12428>
- Asr, E., Kakaie, R., Ataei, M., & Mohammadi, M. (2019). A review of studies on sustainable development in the mining life cycle. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.029>
- Azka, M., & Triadi, I. (2024). Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.316>
- Barus, A., S., S., & Leviza, J. (2022). Sengketa Penerapan Tarif Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>

- Billah, Z., & Mulyani, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Pengembangan Industri Hulu ke Hilir untuk Meningkatkan Nilai Tambah Potensi Desa. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.90>
- Blumm, M., & Paulsen, A. (2016). The Public Trust as an Antimonopoly Doctrine. *Boston College Environmental Affairs Law Review*, 44, 1. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2811969>
- Blumm, M., & Wood, M. (2013). The Public Trust Doctrine in Environmental and Natural Resources Law: Chapter 1 (Introduction). **.
- Brewer, J., & Libecap, G. (2009). Property Rights and the Public Trust Doctrine in Environmental Protection and Natural Resource Conservation. *Public Economics: Miscellaneous Issues eJournal*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2007.00423.x>
- Brown, C., & Woha, E. (2020). Public Trust Doctrine: A Veritable Tool for Combating the Endangerment of Natural Resources by Private and Government Interests in Nigeria. *EcoRN: Political Ecology (Topic)*.
- Cahyono, M. (2017). Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi. *Lex Publica*. <https://doi.org/10.58829/lp.4.2.2017.752-759>
- Cantor, A. (2016). The public trust doctrine and critical legal geographies of water in California. *Geoforum*, 72, 49-57. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.01.007>
- Chen, G., Xu, J., & Qi, Y. (2022). Environmental (de)centralization and local environmental governance: Evidence from a natural experiment in China. *China Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2022.101755>
- Dernbach, J. (2020). The Role of Trust Law Principles in Defining Public Trust Duties for Natural Resources. *University of Michigan Journal of Law Reform*. <https://doi.org/10.36646/mjlr.54.1.role>

- Ding, Z., Gao, X., Qian, X., & Wang, H. (2021). Governmental inspection and local legislation on environmental protection: Evidence from China. *Journal of Economic Surveys*. <https://doi.org/10.1111/joes.12431>
- Dudine, K., & Szoke-Burke, S. (2020). Government Briefing: Incorporating Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) into Investment Approval Processes. *Corporate Social Responsibility (CSR) eJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3657672>
- Elfitra, E., Afrizal, A., & Zulfdesni, Z. (2019). Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) as a Conflict Mitigation Instrument: FPIC Applicability for Mitigation of Structural Agrarian Conflicts in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics, and Law*. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281040>
- Fakhrurrozi, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.957>
- Frastawati, D. (2019). Tinjauan Masalah Terhadap AMDAL. *Muslim Heritage*. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1724>
- Hairullah, H. (2025). Dinamika Penyelesaian Sengketa Dagang Komoditas Baja Indonesia Melalui WTO Terhadap Uni Eropa. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6653>
- Halm, D. (2022). Ecological Zoos and the Limits of the Public Trust Doctrine. *Ethics, Policy & Environment*, 26, 333-350. <https://doi.org/10.1080/21550085.2022.2071089>
- Ham, U. (2025). The Implementation of the Social License to Operate (SLO) Concept in Nickel Mining Governance in Kolaka Regency. *PCD Journal*. <https://doi.org/10.22146/pcd.v13i1.16659>
- Hao, Y., Xu, L., Guo, Y., & Wu, H. (2021). The Inducing Factors of Environmental Emergencies: Do Environmental Decentralization and Regional Corruption Matter?. *Journal of Environmental Management*, 302 Pt B, 114098.

<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114098>

- Hapsari, M., S., & Ariyani, N. (2022). Public Trust Doctrine in Indonesia: Expectation and Prospect. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1030/1/012024>
- Harliansyah, H., Rini, A., Siagian, E., Andjab, T., & Fall, R. (2021). Free, Prior, and Informed Consent in Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Mining Sector. **, 1, 11-21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>
- Hasyim, M., & Mardhatillah, S. (2020). Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. **, 5, 40-61. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137>
- Heriyanti, Y. (2019). Penerapan Terhadap Aspek Hukum Penguasaan Tanah Oleh Negara Dan Milik Perorangan Di Indonesia. **, 2, 12-18.
- Hikma, H., Nur, A., & Djidar, H. (2024). Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v24i2.4634>
- Ilyas, A., Arisaputra, M., Arifin, A., & Bakar, D. (2020). Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan. **, 4, 349-367. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.96>
- Ismail, W. (2021). Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.10>
- Jaenong, D., Ahimi, L., & Zubaedillah, Z. (2025). Customary Law and Natural Resource Governance: Strengthening Indigenous Rights in Environmental Management. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/t8hwbv11>
- Jasim, R., Isra, S., Warman, K., & Andora, H. (2025). Challenges in the Implementation of Free Prior and Informed Consent for Indigenous Peoples in Indonesia's National Legal Regulation. *Eduvest - Journal of Universal Studies*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i7.50779>

- Jasim, R., Isra, S., Warman, K., & Andora, H. (2025). Setting of free and prior informed consent to the protection of indigenous peoples' rights to water resources in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5849>
- Jason, F., Shahrullah, R., & Syarief, E. (2024). Implikasi Putusan World Trade Organization terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Uni Eropa. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>
- Karina, S., W., & Idrus, M. (2023). Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anaslisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB). *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.277>
- Ketaren, S., & Prawira, M. (2024). Unheard Voices: Analyzing Non-Compliance with the FPIC Principle in Protecting Indigenous Peoples' Rights in Indonesia. *Law Development Journal*. <https://doi.org/10.30659/ldj.6.4.478-502>
- Kong, D., & Liu, C. (2024). Centralization and regulatory enforcement: Evidence from personnel authority reform in China. *Journal of Public Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeo.2023.105030>
- Kostka, G., & Nahm, J. (2017). Central-Local Relations: Recentralization and Environmental Governance in China. *The China Quarterly*, 231, 567 - 582. <https://doi.org/10.1017/s0305741017001011>
- Krustiyati, A., & Gea, G. (2023). The Paradox of Downstream Mining Industry Development in Indonesia: Analysis and Challenges. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.2734.pp335-349>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>

- Lastiur S, A., Salsabila, D., Ayyasi, S., & Pangestoeti, W. (2025). Protectionism in Economic Policy: Peran Pajak Perdagangan Internasional Dalam Perlindungan Industri Dalam Negeri. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3455>
- Li, G., Liu, Z., Zhao, Q., & Zhang, G. (2024). Vertical Intergovernmental Environmental Protection Supervision Authority Changes and Boundary Pollution Control: A Case Study of China. *Economic Analysis and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.08.014>
- Lodhi, I. (2024). Extract or conserve? The Hartwick rule and sustainable environmental governance. *Heliyon*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24631>
- Lofi, M. (2025). Looking at the Legal Philosophy Regarding the Grabbing of Pantai Raja Customary Land. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11845>
- Maisa, Haling, S., Nafri, M., Lestiawati, I., & I. (2024). The Implications of the Constitutional Court's Ruling on the Protection of Indigenous Peoples' Land in the National Agrarian System. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1372>
- Maswatu, I., Santosa, T., Ghoni, A., Nila, M., Dewi, K., Kadir, T., & Hartawati, A. (2025). Legal Protection of Indigenous Land Rights: A Study of Customary Law Integration in National Legal. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2223>
- Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba.**, 27, 568-591. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss.3.art7>
- Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B., & Nurlinda, I. (2019) Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1547>

- Nuriyatman, E., Budhiartie, A., & Amir, L. (2025). Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11857>
- Nuryasinta, R., & Cholidah, C. (2025). The Principle of Free, Prior, and Informed Consent in Preventing Deforestation in Indigenous Forests. *Hang Tuah Law Journal*. <https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.301>
- Oakes, A. (2018). Judicial Resources and the Public Trust Doctrine: A Powerful Tool of Environmental Protection? *Transnational Environmental Law*, 7, 469-489. <https://doi.org/10.1017/s2047102518000213>
- Orangias, J. (2021). Towards global public trust doctrines: an analysis of the transnationalization of state stewardship duties. *Transnational Legal Theory*, 12, 550-586. <https://doi.org/10.1080/20414005.2021.2006030>
- Parikesit, K. (2025). Analysis of Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing: Impact on the Investment Climate and Foreign Investment in Indonesia. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*. <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.179>
- Pesulima, T. (2019). Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas Asean Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri. **, 23, 27-34. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.156>
- Podungge, W., Amir, E., Sanau, F., Pratama, S., Brahim, R., Rozak, P., Manimau, E., Nisa, W., Agustin, V., Tomayahu, R., & Pakaya, A. (2025). Dampak Ekologi Galian C dan Upaya Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir Bone Bolango. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. <https://doi.org/10.59713/ejppm.v3i1.1386>
- Prastiti, H. (2022). Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach). Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>
- Pratiwi, N., Harianto, H., & Daryanto, A. (2017). Peran Agroindustri

- Hulu dan Hilir dalam Perekonomian dan Distribusi Pendapatan di Indonesia. **, 14, 127-127. <https://doi.org/10.17358/jma.14.2.127>
- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Rahman, I., B., Widyawati, A., Suryani, L., & Haris, I. (2025). Mineral and Coal Mining Regulatory Reform in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.19040>
- Rangkuti, U., Fadillah, M., Rafif, M., & Hasibuan, A. (2023). Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v3i1.1050>
- Raya, M. (2022). Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29689>
- Rohendi, A. (2014). Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). **, 1, 386-406. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a10>
- Rohendi, A. (2014). Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) (Principle of Trade Liberalization of World Trade Organization (WTO) in Reforming the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)). **, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2750216>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. **, 2, 541-563.
- Rosmaida, E., & Triadi, I. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka

- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.133>
- Ryan, E. (2020). A Short History of the Public Trust Doctrine and its Intersection with Private Water Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3648637>
- Ryan, E. (2022). The Public Trust Doctrine, Property, and Society. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4099146>
- Sagarin, R., & Turnipseed, M. (2012). The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management. *Built Environment eJournal*. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-031411-165249>
- Salinding, M. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Sanusi, Z. (2020). Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19: Antara Idealita dan Realita. **, 8, 114-130. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.808>
- Scanlan, M. (2018). The Role of the Courts in Guarding Against Privatization of Important Public Environmental Resources. *Legal Anthropology: Laws & Constitutions eJournal*. <https://doi.org/10.36640/mjeal.7.2.role>
- Setiawan, E., Widayanti, A., Saryanto, H., Sari, R., & Oktaviani, A. (2023). Hilirisasi Dan Optimalisasi Teknologi Ekstraksi Berbasis Nano Teknologi Di UMKM Kelompok Tani Hariang Jaya Banten. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12709>
- Shichang & Zhang, Y. (2024). Will the central land inspection affect the intensity of local environmental protection? Evidence from China. *Environmental Science and Pollution Research International*, 31, 46739-46751. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-31672-5>
- Shidiq, R., & Pulungan, S. (2025). Alternative Dispute Resolution for Customary Land Through Customary Courts. *Asian Journal of*

- Engineering, Social and Health.*
<https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i1.517>
- Situmeang, S. (2020). Hukum Lingkungan: Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. **, 1, 139-148.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>
- Soelistyowati, S. (2024). Reassessing State Responsibility for Indigenous Rights to Natural Resources Based on Justice Principle. *Jambe Law Journal.* <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.347>
- Sufriadi, Y., Ratna, L., & Syarifudin, S. (2024). The Violence In Conflict Of Natural Resources Tenure Rights—Companies Vs. Traditional Communities In Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies.* <https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.9>
- Sukirno, S., & Wibawa, K. (2024). Indigenous Land Dispute Resolution in Indonesia: Exploring Customary Courts as an Alternative to Formal Judicial Processes. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution.* <https://doi.org/10.52028/rbadr.v.6.i12.art09.en>
- Swari, N., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *INICIO LEGIS.* <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>
- Tan, J., Liu, T., & Xu, H. (2024). The environmental and economic consequences of environmental centralization: Evidence from China's environmental vertical management reform. *China Economic Review.* <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2024.102127>
- Tang, Y., Liu, Z., Walker, T., Rodenbiker, J., Li, Y., & Liu, W. (2025). How centralizing environmental enforcement affects water quality: A quasi-experiment in China. *Environmental Impact Assessment Review.* <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2024.107704>
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.* <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Torres-Wong, M., & Jiménez-Sandoval, A. (2021). Indigenous resource governance as an alternative to mining: Redefining the boundaries

- of indigenous participation. *The Extractive Industries and Society*.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101001>
- Tost, M., Hitch, M., Chandurkar, V., Moser, P., & Feiel, S. (2018). The state of environmental sustainability considerations in mining. *Journal of Cleaner Production*, 182, 969-977.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.051>
- Triana, N. (2014). Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah. *Pandecta: Research Law Journal*, 9, 158-172.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3435>
- Utami, N. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Lex Renaissance*.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss.2.art10>
- Van Rooij, B., Zhu, Q., Na, L., & Wang, Q. (2017). Centralizing Trends and Pollution Law Enforcement in China. *The China Quarterly*, 231, 583-606. <https://doi.org/10.1017/s0305741017000935>
- Watofa, Y., Amir, M., Huda, M., & Pitriani, P. (2025). Integration of Customary Law and State Law in Resolving Natural Resource Conflicts in Indigenous Areas. *Journal of the American Institute*.
<https://doi.org/10.71364/178dhm07>
- Wen, G., & Wu, P. (2025). Does Proximity Enhance Compliance? Investigating the Geographical Distance Decay in Vertical Supervision of Non-Grain Cultivation on China's Arable Land? *Land*.
<https://doi.org/10.3390/land14040701>
- Wu, H., Li, Y., Yu, H., Ren, S., & Zhang, P. (2019). Environmental Decentralization, Local Government Competition, and Regional Green Development: Evidence From China. *PSN: Sustainable Development* (Topic).
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135085>
- Yang, X., Yan, J., Tian, K., Yu, Z., Li, R., & Xia, S. (2021). Centralization or decentralization? the impact of different distributions of authority on China's environmental regulation. *Technological Forecasting*

and Social Change.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121172>

Zhang, B., Chen, X., & Guo, H. (2018). Does central supervision enhance local environmental enforcement? Quasi-experimental evidence from China. *Journal of Public Economics*.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.05.009>

Zhang, D., Wang, J., & Wang, Y. (2023). Greening through centralization of environmental monitoring? *Energy Economics*.
<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106753>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.


Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan

berkarya.

Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, Hukum Perencanaan Anggaran Negara, dan Kapita Selekta HTN. Sebelumnya juga mengajar sejumlah mata kuliah di bidang agrarian dan sumber daya alam.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 3
SEJARAH
PERKEMBANGAN
HUKUM PERTAMBANGAN

Khairunnisa, S.H., M.H.
Universitas Borneo Lestari



Sekilas Sejarah Perkembangan Hukum Pertambangan

Sejarah perkembangan hukum pertambangan merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana negara mengatur pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan politik. Oleh karena itu, pembentukan dan perkembangan hukum pertambangan selalu dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan pembangunan, perubahan sistem pemerintahan, serta tuntutan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada masa kolonial, pengaturan pertambangan di Indonesia didasarkan pada kepentingan pemerintah Belanda dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Regulasi yang diterapkan saat itu lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi penjajah, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Sistem hukum pertambangan kolonial menempatkan negara kolonial sebagai pemegang kekuasaan utama atas sumber daya alam, sementara rakyat pribumi hanya menjadi tenaga kerja dalam kegiatan eksploitasi tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, paradigma hukum pertambangan mengalami perubahan yang signifikan. Negara mulai menempatkan sumber daya alam sebagai kekayaan nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip ini menjadi dasar filosofis dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Perkembangan hukum pertambangan pada masa awal kemerdekaan ditandai dengan upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan penguatan peran negara dalam pengelolaan tambang. Pemerintah mulai menyusun regulasi yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur perizinan, pengawasan, dan pengelolaan hasil tambang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Memasuki era pembangunan dan industrialisasi, hukum pertambangan semakin berkembang mengikuti tuntutan ekonomi global. Pemerintah membuka peluang bagi investasi asing dan swasta melalui sistem kontrak karya dan perjanjian kerja sama. Di sisi lain, regulasi juga mulai memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai respons terhadap dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Pada era reformasi, hukum pertambangan mengalami pembaruan yang lebih komprehensif. Prinsip transparansi, partisipasi publik, dan desentralisasi mulai diakomodasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam pemberian izin dan pengawasan, meskipun tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta pemerataan manfaat pertambangan.

Selain itu, perkembangan hukum pertambangan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Regulasi modern menekankan kewajiban reklamasi, pascatambang, dan pengelolaan limbah sebagai bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pertambangan tidak lagi hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan hukum pertambangan mencerminkan perjalanan bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya. Dari sistem kolonial yang eksploitatif, menuju sistem nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, hingga sistem modern yang menekankan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Pemahaman terhadap sejarah ini menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pertambangan di masa depan.

Masa Kolonial: Awal Pengaturan Hukum Pertambangan di Indonesia

Pada masa kolonial, pengaturan hukum pertambangan di Indonesia mulai dibentuk secara sistematis oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan utama untuk mendukung kepentingan ekonomi

kolonial. Kekayaan alam Indonesia, terutama mineral dan hasil tambang, dipandang sebagai sumber keuntungan besar bagi pemerintah penjajah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan regulasi dibuat untuk mempermudah eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Hukum pertambangan pada periode ini lebih berorientasi pada kepentingan modal asing dan kekuasaan kolonial.

Salah satu peraturan penting pada masa kolonial adalah *Indische Mijnwet 1899*, yang menjadi dasar hukum pengelolaan pertambangan di Hindia Belanda. Undang-undang ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah kolonial untuk mengatur, memberikan konsesi, dan mengawasi kegiatan pertambangan. Melalui sistem konsesi, perusahaan-perusahaan asing diberi hak untuk mengelola wilayah pertambangan dalam jangka waktu tertentu, sementara masyarakat lokal hanya berperan sebagai tenaga kerja tanpa hak pengelolaan.

Dalam praktiknya, sistem hukum pertambangan kolonial menciptakan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam. Negara kolonial dan perusahaan asing menjadi pihak yang paling diuntungkan, sedangkan masyarakat pribumi sering kali mengalami marginalisasi dan kehilangan akses terhadap wilayah adat mereka. Selain itu, aspek perlindungan lingkungan hampir tidak mendapat perhatian, sehingga banyak kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan alam yang berkepanjangan.

Meskipun bersifat eksploitatif, sistem hukum pertambangan kolonial juga meninggalkan warisan administratif dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pertambangan di masa berikutnya. Beberapa konsep perizinan, pengelolaan wilayah tambang, serta pengawasan teknis masih digunakan sebagai dasar dalam pembentukan regulasi nasional setelah Indonesia merdeka. Namun, paradigma pengelolaannya kemudian diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian, masa kolonial merupakan fase awal pembentukan hukum pertambangan di Indonesia yang bercirikan dominasi kepentingan penjajah, eksploitasi sumber daya alam, dan minimnya perlindungan terhadap rakyat. Pemahaman terhadap

Daftar Pustaka

- Salim HS. (2012). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Riyanto, B. (2015). *Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

PROFIL PENULIS




Khairunnisa, S.H., M.H.

Khairunnisa, S.H., M.H. merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, hukum kesehatan, dan hukum acara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: khairunnisasyarani@gmail.com



BAB 4
PRINSIP HAK
MENGUASAI NEGARA
ATAS SUMBER DAYA
PERTAMBANGAN

Endrianto Bayu Setiawan, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Dimensi “Hak” dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tidak semua negara diberikan karunia sumber daya alam (selanjutnya disingkat “SDA”) dengan jumlah yang sangat melimpah seperti yang dimiliki Indonesia hingga saat ini, baik SDA terbarukan (*renewable resources*) maupun SDA tak terbarukan (*unrenewable resources*). Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) pada tahun 2023 mengenai produksi pertambangan global, Indonesia ditempatkan sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dengan kontribusi mendekati setengah dari total pasokan global. Temuan tersebut sejalan dengan data United States Geological Survey (USGS) di tahun 2024 yang mencatat produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 55 juta ton. Pada tahun yang sama, USGS menempatkan Indonesia pada peringkat keenam dunia dalam hal cadangan emas, sekitar 2.600 ton, dengan tingkat produksi mencapai 110 metrik ton.

Di luar nikel dan emas, Indonesia juga memiliki beragam mineral logam lain yang berperan penting sebagai SDA unggulan yang bersifat strategis, meliputi bauksit, besi, perak, timah, tembaga, dan masih banyak lagi. Data Badan Geologi Kementerian ESDM per Desember 2018 juga menunjukkan potensi SDA pertambangan yang melimpah. Misalnya bauksit sebesar 3.301,33 juta ton bijih, besi 12.079,45 juta ton bijih, perak 6.433,01 juta ton bijih, timah 3.878,29 juta ton bijih, serta tembaga mencapai 12.468,35 juta ton bijih.

Data yang disebutkan di atas sesungguhnya masih mencakup aspek kecil dari komoditas SDA yang dimiliki Indonesia seluruhnya, dan sebagian kecil dari SDA pertambangan yang berhasil dieksplor. Data itu belum termasuk migas, yang berdasarkan data BP Statistical Review di tahun 2022 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi (*petroleum* atau *crude oil*) terbesar di dunia dengan total produksi per hari mencapai 692 ribu barel. Dengan kuantitas sebanyak itu, Indonesia berkontribusi sebagai pemasok (*supplier*) produksi minyak bumi dunia sebesar 0,8 persen.

Kekayaan SDA itu belum lagi disebutkan secara rinci mengenai potensi di sektor kehutanan, kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, perairan non-laut, udara, dan masih banyak lagi. Besarnya potensi SDA yang dimiliki Indonesia tersebut merefleksikan

betapa besarnya kekayaan alam Indonesia yang bernilai strategis dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan warga negara. Besarnya ketersediaan SDA yang demikian tentu memunculkan pertanyaan kritis, yang pastinya turut dipertanyakan masyarakat. Siapa saja pihak-pihak yang akan mengelola SDA itu? Akan diperuntukan dan dialokasikan untuk apa dan siapa atas ketersediaan SDA sebesar itu? Ketika terjadi perebutan kuasa pengelolaan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, lantas siapa yang akan bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan kritis yang demikian sesungguhnya akan mudah terjawab apabila telah memahami terlebih dahulu konsep pertautan atau hubungan relasional antara negara dan warga negara dalam pengelolaan SDA, khususnya mengenai konsep “hak” (*right*). Lebih luas dari itu, tidak hanya terkait antara negara dan warga, tapi juga terkait hubungan dengan pemangku ekonomi lainnya, misal antara negara dan investor, serta investor dan masyarakat (Poncian & Jose, 2019). Dengan mengetahui hubungan relasional mengenai “hak,” itulah yang pada akhirnya akan memberi pemahaman utuh mengenai model regulasi penguasaan SDA serta mampu memberikan kritisisme perihal bagaimana regulasi itu ditetapkan dalam konstruksi sistem hukum yang benar-benar ideal untuk memajukan perekonomian negara dan menyejahterakan masyarakat secara adil.

Titik berangkatnya bisa bermula dari teori hak kepemilikan (*ownership*). Garret Hardin (1968) pernah mempopulerkan pandangannya mengenai “*The Tragedy of the Commons*,” yang menjelaskan kecenderungan kerusakan SDA milik bersama ketika setiap individu bertindak secara rasional untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Dalam situasi tersebut, SDA yang bersifat terbatas dan harusnya digunakan secara kolektif justru dieksploitasi secara berlebihan oleh banyak individu. Menurut Hardin, persoalan ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan teknologis, melainkan menuntut perubahan mendasar dalam pengaturan sosial dan sistem nilai yang mengatur perilaku manusia. Maka dari itu, Hardin mengemukakan beberapa usulan untuk mencegah kehancuran sumber daya bersama (*common property*). Misalnya, “privatisasi” SDA agar pemilikinya memiliki dorongan

langsung untuk menjaga keberlanjutannya. Lalu juga perlu mendorong keterlibatan negara sebagai “regulator,” di mana otoritas publik menetapkan batasan penggunaan melalui instrumen hukum, kebijakan, maupun pungutan tertentu (misal, pajak). Hardin juga berpandangan perlu ada pembatasan pertumbuhan populasi yang berjalan tanpa kendali yang akan melampaui kapasitas bumi.

Teori Garret Hardin itu tak lepas dari kritikan. Salah satunya datang dari Elinor Ostrom (1990) melalui karyanya “*Governing The Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*” yang menilai pengelolaan SDA secara bersama tidak selalu berujung pada kehancuran. Berdasarkan studi empirisnya, Ostrom membuktikan ternyata komunitas lokal punya kapasitas mengatur dan menjaga keberlanjutan SDA secara kolektif melalui pembentukan norma sosial, mekanisme sanksi, serta aturan internal yang disepakati bersama tanpa harus bergantung pada skema privatisasi maupun intervensi langsung negara. Ostrom mengklasifikasikan SDA seperti hutan, perikanan, dan irigasi sebagai *common-pool resources* (CPR) yang punya dua ciri utama, yakni: (i) keterbatasan dalam pengecualian akses karena biaya dan pengawasan yang tinggi; serta (ii) sifat konsumsi yang bersaing, karena pemanfaatan oleh satu pihak secara langsung mengurangi ketersediaannya bagi pihak lain.

Menariknya, Ostrom mengenalkan klasifikasi hak kepemilikan yang terdiri dari beberapa jenis, meliputi:

1. Hak Akses (*Access Right*): hak untuk memasuki wilayah fisik atau menggunakan suatu SDA.
2. Hak Pemanfaatan (*Withdrawal/Extraction Right*): hak untuk mengambil atau memanfaatkan hasil SDA.
3. Hak Pengelolaan (*Management Right*): hak untuk mengatur pola penggunaan, perencanaan, dan pemeliharaan SDA.
4. Hak Pengecualian (*Exclusion Right*): hak untuk menentukan pihak yang berhak mengakses dan memanfaatkan sumber daya, termasuk melarang pihak lain.
5. Hak Pengalihan (*Alienation Right*): hak untuk mengalihkan atau menyewakan hak pengelolaan dan pengecualian kepada pihak lain.

Pandangan Ostrom mengenai *common-pool resources* (CPR) kalau ditarik dalam konteks Indonesia memiliki relevansi yang kuat.

Daftar Pustaka

- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Media Nusantara.
- (2016). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Cet. ke- 3). Rajawali Pers.
- Bakri, M. (2011). *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria (Revision)*. Universitas Brawijaya Press.
- Dewantara, R. (2014). *Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia*. *Arena Hukum*, 7(2), 195–209.
- H.S., Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.
- Hamzah, H. (2023). *Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hardin, G. J. (1968). *The Tragedy of the Commons: The Population Problem Has No Technical Solution; It Requires A Fundamental Extension in Morality*. *Science*, 162(3859), 1243–1248.
- Hayati, T. (2019). *Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>
- International Energy Agency. (2023). *Coal 2023: Analysis and forecast to 2026*.
- Jonaidi, D. P., & Wibisana, A. G. (2020). *Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 156-175.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026, January 17). *Bertemu media, Dirjen Minerba jelaskan potensi sumber daya dan cadangan minerba*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bertemu-media-dirjen-minerba-jelaskan-potensi-sumber-daya-dan-cadangan-minerba>

- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar Hukum Internasional. PT Alumni.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Palguna, I. D. G. (2019). *Welfare state vs globalization: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Poncian, J., & Jose, J. (2019). National Resource Ownership and Community Engagement in Tanzania's Natural Gas Governance. *Energy Policy*, 133, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.11090> 3.
- Rachman, I. N. (2020). *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Rahmawan, A. B., & Cetera, K. (2020). Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 28-47. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>
- Sefriani. (2021). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Ed. 2). Rajawali Pers.
- Setiawan, E. B. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan*. Deepublish.
- Setiawan, E. B. (2025). *Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan Hilirisasi Nikel Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Kritis* [Master Thesis]. Faculty of Law, Universitas Brawijaya.
- Setiawan, E. B., Koeswahyono, I., & Qurbani, I. D. (2024). Hak Menguasai Negara atas Energi Terbarukan untuk Transisi Energi Berkelanjutan. *Majalah Hukum Nasional*, 54(1), Article 1. <https://doi.org/10>
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- U.S. Geological Survey. (2024). *Mineral commodity summaries 2024*. U.S. Geological Survey.
- Widagdo, S., dkk. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

PROFIL PENULIS



Endrianto Bayu Setiawan, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak 2020-2024 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, dan kemudian pada tahun 2025 berhasil menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di almamater yang sama dengan konsentrasi hukum tata negara juga dengan program *fast track*. Beberapa

peminatan ilmu hukum yang diperdalam meliputi: Beberapa peminatan ilmu hukum yang diperdalam meliputi (1) konstitusi dan konstitusionalisme; (2) hukum dan hak asasi manusia; (3) konstitusionalisme agraria dan sumber daya alam; (4) hukum lingkungan dan perubahan iklim; serta (5) ilmu perundang-undangan.


Penulis aktif menulis artikel ilmiah, artikel populer, hingga menulis buku hukum referensi dan *book chapter*. Beberapa buku yang diterbitkan diantaranya:

1. Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan (2022).
2. Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan (2023).
3. Hukum Sumber Daya Energi: Membangun Politik Hukum Pengelolaan Energi Terbarukan untuk Transisi Energi (2025).
4. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara: Dinamika Aktualisasinya dalam Pengelolaan Hilirisasi Nikel (2026).

Saat ini aktif menjadi Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Energi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya.

Email: endriantobayu@gmail.com

Linkedin: Endrianto Bayu Setiawan



BAB 5
SISTEM PERIZINAN
BERUSAHA
PERTAMBANGAN

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Perizinan berusaha pertambangan merupakan instrumen hukum administratif yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin tidak hanya dipahami sebagai bentuk persetujuan pemerintah, melainkan sebagai alat pengendalian (*regulatory instrument*) yang memungkinkan negara membatasi, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap kepentingan publik (Hadjon, 2011).

Pertambangan sebagai kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam tidak terbarukan memiliki implikasi langsung terhadap lingkungan hidup, keselamatan kerja, serta struktur sosial masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perizinan menjadi mekanisme utama negara untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2010).

Dalam konteks ini, perizinan tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen seleksi dan kontrol negara terhadap subjek hukum, wilayah pertambangan, teknologi yang digunakan, serta dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Perkembangan Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, perusahaan pertambangan dilakukan melalui rezim Kuasa Pertambangan (KP) yang bersifat sentralistik dan menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan dominan dalam pemberian hak perusahaan tambang (Wulandari and Fahrozi, 2021).

Reformasi hukum pertambangan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperkenalkan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam UU No. 4 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 mengatur beberapa istilah IUP, di antaranya:

1. IUP Eksplorasi yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (IUP Eksplorasi kemudian dihapus melalui UU No. 3 Tahun 2020).
2. IUP Operasi Produksi yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (IUP Operasi Produksi kemudian dihapus melalui UU No. 3 Tahun 2020).

Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 juga mengatur mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. UU No. 4 Tahun 2009 juga mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK sendiri dibedakan menjadi:

1. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK Eksplorasi kemudian dihapus melalui UU No. 3 Tahun 2020).
2. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK Operasi Produksi kemudian dihapus melalui UU No. 3 Tahun 2020).

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 ini membuka ruang desentralisasi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah,

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Buku dan Artikel

- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kajian Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: KPK, 2016.
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- OECD. *Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk*. Paris: OECD Publishing, 2010.
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi. 2023. "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin." *Marwah Hukum* 1(1):29-40.

UNDP. *Extractive Industries Governance*. New York: UNDP, 2018.

World Bank. *Mineral Resource Governance in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank, 2020.

Wulandari, Rika Putri, and Muhammad Helmi Fahrozi. 2021. "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8(1):191–206.

PROFIL PENULIS




Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (lulus tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (lulus tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB) dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan, dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 6
KUASA
PERTAMBANGAN DAN
JENIS-JENISNYA

Chairul Bariah, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Ar-raniry



Pengertian Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara pada wilayah tertentu. Konsep kuasa pertambangan berakar pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara historis, kuasa pertambangan dipahami sebagai instrumen hukum publik yang memberikan hak khusus kepada badan hukum atau perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pengangkutan dan penjualan (Salim, 2014). Dalam konteks hukum pertambangan modern, istilah kuasa pertambangan mengalami transformasi menjadi sistem perizinan yang lebih komprehensif, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, kuasa pertambangan tidak hanya dimaknai sebagai hak privat, tetapi juga sebagai perwujudan fungsi penguasaan negara yang bersifat mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi kegiatan pertambangan agar selaras dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan (Asshiddiqie, 2010).

Ruang Lingkup Kuasa Pertambangan

1. Wilayah Pertambangan

Ruang lingkup kuasa pertambangan tidak dapat dilepaskan dari konsep wilayah pertambangan sebagai dasar spasial pelaksanaan kegiatan pertambangan. Wilayah pertambangan merupakan bagian dari wilayah hukum nasional yang ditetapkan oleh negara untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Penetapan wilayah pertambangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik pemanfaatan ruang, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan wilayah mana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan dan wilayah mana yang harus dilindungi dari aktivitas eksploitasi (Santoso, 2018).

Secara normatif, wilayah pertambangan ditetapkan berdasarkan kebijakan nasional yang memperhatikan aspek geologis, lingkungan, tata ruang, serta kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Penetapan wilayah tersebut menjadi dasar bagi pemberian kuasa pertambangan kepada subjek hukum tertentu. Dengan demikian, kuasa pertambangan tidak dapat diberikan secara bebas tanpa adanya penetapan wilayah pertambangan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat teritorial dan perencanaan (Marbun, 2016).

Dari sudut pandang analitis, pengaturan wilayah pertambangan merupakan instrumen penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan konflik antara kegiatan pertambangan dengan kepentingan lain, seperti kehutanan, pertanian, dan pemukiman. Oleh karena itu, wilayah pertambangan menjadi elemen utama dalam ruang lingkup kuasa pertambangan yang menentukan batas-batas legal kegiatan pertambangan.

2. Subjek dan Objek Kuasa Pertambangan

Subjek kuasa pertambangan adalah pihak-pihak yang secara hukum memenuhi persyaratan untuk menerima kewenangan melakukan kegiatan pertambangan. Subjek tersebut meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan perseorangan. Penentuan subjek kuasa pertambangan dilakukan melalui mekanisme evaluasi administratif, teknis, dan finansial oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang memadai (Ridwan, 2020). Objek kuasa pertambangan mencakup seluruh rangkaian kegiatan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi hingga pengolahan, pemurnian,

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, R. (2020). Pengawasan distribusi hasil tambang dalam sistem hukum pertambangan Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 145–162.
- Ibrahim, J. (2018). Pengawasan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Hukum Publik*, 10(2), 155–170.
- Kurniawan, D. (2020). Pencabutan izin dan pengakhiran kewenangan administrasi dalam hukum pertambangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 89–104.
- Nugroho, S. (2020). Jangka waktu perizinan pertambangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Regulasi Publik*, 6(1), 45–61.
- Pramudya, R. (2018). Eksplorasi sumber daya mineral dalam perspektif hukum pertambangan. *Jurnal Energi dan Sumber Daya Mineral*, 10(1), 23–38.
- Rahardjo, S. (2019). Penegakan hukum administrasi dan pengawasan pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 233–248.
- Rosadi, O. (2019). Prosedur perizinan dan kewenangan pemerintah dalam sektor pertambangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 189–205.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santosa, M. A. (2018). *Hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, M. P. (2018). Persyaratan administratif dan teknis dalam pengelolaan pertambangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(3), 301–317.
- Siahaan, N. H. T. (2012). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sihombing, M. (2017). Aspek hukum kegiatan eksploitasi pertambangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 321–334.

- Sugiarto, B. (2019). Hilirisasi pertambangan dan pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 201–217.
- Sunaryo. (2016). Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berbasis keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 55–70.
- Syahrani, R. (2017). Sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 201–218.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PROFIL PENULIS




Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh, yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004, dan selanjutnya saya melanjutkan S2

masih di jurusan yang sama, yaitu Ilmu Hukum, di Tahun 2012.


Saat ini, penulis berstatus sebagai dosen tetap pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu, penulis juga aktif sebagai dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh, serta menjadi Tutor Online (TUTON) di Universitas Terbuka sejak tahun 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat, dan selanjutnya menulis beberapa buku ber-ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.



BAB 7
KLASIFIKASI DAN
PENGGOLONGAN
BAHAN GALIAN

Ir. Fitrani Amin, S.T., M.T.
Universitas Muhammadiyah Kendari



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah bahan galian tambang dan sumber daya mineral. Bahan galian tambang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena menjadi bahan baku utama berbagai sektor industri, seperti konstruksi, energi, dan manufaktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahan galian diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu bahan galian strategis, vital, dan umum (dahulu dikenal sebagai golongan A, B, dan C) (Budiman, 2025).

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A (bahan galian strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt, dan timah), golongan B (bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa, dan belerang), dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (Aco, 2017).

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep klasifikasi dan penggolongan bahan galian. Klasifikasi tersebut merupakan titik awal bagi negara dalam menentukan kebijakan penguasaan, pengusahaan, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral yang terkandung di

dalam bumi Indonesia. Dalam konteks hukum pertambangan, klasifikasi bahan galian tidak hanya berfungsi sebagai kategori teknis-geologis, melainkan sebagai dasar normatif yang menentukan rezim hukum, pola perizinan, serta pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pertambangan (Salim, 2012).

Secara konstitusional, bahan galian merupakan bagian dari sumber daya alam yang penguasaannya berada pada negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Prinsip ini menempatkan negara sebagai subjek utama yang memiliki legitimasi untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan bahan galian melalui instrumen hukum publik (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)). Oleh karena itu, setiap bentuk klasifikasi dan penggolongan bahan galian pada hakikatnya mencerminkan pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang diambil negara dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Dalam perkembangan hukum pertambangan Indonesia, pengaturan mengenai klasifikasi bahan galian mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, penggolongan bahan galian ke dalam Golongan A, B, dan C menunjukkan pendekatan negara yang berorientasi pada kepentingan strategis dan vitalitas bahan galian bagi perekonomian serta keamanan nasional. Namun, seiring dinamika pembangunan, desentralisasi pemerintahan, serta tuntutan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pendekatan tersebut dinilai tidak lagi memadai.

Perubahan paradigma tersebut kemudian tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menghapus sistem penggolongan lama dan menggantinya dengan klasifikasi berbasis jenis komoditas, yaitu mineral dan batubara. Dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai respons terhadap dinamika pengelolaan sumber daya alam, kebutuhan investasi, serta tuntutan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Perkembangan terbaru ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai Perubahan Keempat,

Daftar Pustaka

- Aco, Faizal, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus Di Daerah Kabupaten Buru)" *Jurnal Enersia Publika*, Vol. I, No. 2, Desember 2017, DOI: https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/download/345/309/1008
- Asshiddiqie, Jimly, (2016), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Gramedia
- Asshiddiqie, Jimly, (2016), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Astawa, I Gde Pantja, (2012) *Dinamika Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Budiman, Rafi, "Analisis Cadangan Bahan Tambang Batuan Andesit guna Bahan Baku Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan (TEKSLING)*, Vol. 4 No. 01 2025, DOI: <https://jurnal.umnu.ac.id/index.php/teksling/article/download/1829/838>
- Fuady, Munir, (2011), *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi (2016), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hiariej, Eddy O.S., (2018), *Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- HR, Ridwan, (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- HS, Salim, (2012), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Huda, Ni'matul, (2014), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media

- Indrati S., Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Indroharto, (2004), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Juwana, Hikmahanto, (2010), *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Lotulung, Paulus Effendi, (2013), *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika
- Manan, Bagir, (1995), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju
- Marzuki, Laica, (2006), *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, (2019), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Nasution, Bismar, (2014), *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Medan: Books Terrace & Library
- Posner, Richard A., (2014), *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen Publishers
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahmadi, Takdir, (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saleng, Abrar (2014), *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press
- Sidharta, Bernard Arief, (2013), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2017), *Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

- Soeroso, R., (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistiyono, Adi, (2013), *Hukum dan Kebijakan Pertambangan*, Surakarta: UNS Press
- Suparji, (2019), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: UAI Press
- Syahrin, Alvi (2009), *Hukum Lingkungan: Prinsip, Ketentuan, dan Penegakan*, Jakarta: PT Sofmedia
- Tanya, Bernard L., (2010), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Utrecht, (1986), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru
- World Bank, (2020), *Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*, Washington, DC

PROFIL PENULIS



Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T..

Penulis adalah akademisi dan praktisi di bidang teknik pertambangan, dengan keahlian utama pada pertambangan bijih nikel dan lingkungan pertambangan. Pendidikan Sarjana (S1) Teknik Pertambangan di Universitas Hasanuddin, melanjutkan studi pendidikan Magister (S2) Rekayasa Pertambangan di Institut Teknologi Bandung, serta Program Profesi Insinyur (PPI). Saat ini, penulis aktif sebagai dosen teknik pertambangan di Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan pernah menjabat sebagai ketua program studi teknik pertambangan. Selain di dunia akademik, penulis merupakan pendiri dan pimpinan perusahaan konsultan pertambangan, serta dipercaya menduduki berbagai posisi strategis di perusahaan pertambangan dan holding company.

Dalam perjalanan akademik dan profesionalnya, penulis juga memiliki pengalaman perencanaan pertambangan, pengendalian dampak lingkungan kegiatan pertambangan, pengelolaan air tambang, serta kajian air asam tambang, termasuk pada pertambangan batu bara. Penulis juga aktif dalam Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Kombinasi pengalaman akademik, praktik industri, dan keterlibatan keprofesional tersebut menjadi dasar penyusunan buku ini sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktik pertambangan di Indonesia

E-mail Penulis: fitriani.amin@umkendari.ac.id



BAB 8

TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Lucky Elza Aditya S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Definisi Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan ekstraksi berbagai jenis mineral secara selektif dari kerak bumi (Herbert, 2022). Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (UU Minerba) dan peraturan pemerintah, dan peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pertambangan dipahami sebagai keseluruhan tahapan kegiatan satu kesatuan, mulai dari eksplorasi hingga kegiatan pascatambang. Sistematis tahapan kegiatan pertambangan bertujuan agar kegiatan pertambangan dilaksanakan secara efisien, legal, dan berkelanjutan, serta mitigasi risiko teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Penyelidikan Umum

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, 2025). Penyelidikan umum dilakukan untuk mengetahui gambaran indikasi adanya cadangan mineral yang menjadi dasar pengambilan keputusan apakah suatu wilayah layak untuk dilakukan kegiatan eksplorasi yang lebih detail. Secara singkat penyelidikan umum merupakan langkah awal mitigasi risiko dalam penambangan.

Kegiatan penyelidikan umum antara lain mencakup survei tinjau (*reconnaissance*), penginderaan jauh (*remote sensing*), serta kegiatan prospeksi (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021). Reconnaissance adalah pemeriksaan awal terhadap fitur dan karakteristik geologi umum suatu wilayah. Investigasi sistematis pada tahap *rekonnaissance* meliputi pemetaan geologi, pengambilan sampel singkapan, pengambilan sampel geokimia dengan jarak yang luas, dan survei geofisika pendahuluan (S.M. Gandhi & B.C. Sarkar, 2016). Hasil data penginderaan jauh,

pemetaan konvensional, dan digital selanjutnya diselaraskan dengan GPS dan model elevasi digital yang menghasilkan detail geologi dan struktur yang memfasilitasi identifikasi lingkungan dan area yang kemungkinan mengandung sumber daya ekonomi.

Penginderaan jauh telah dimanfaatkan sebagai alat untuk menemukan target eksplorasi potensial sejak tahap awal fotogeologi sehingga dapat memperoleh, mempersiapkan, dan menguraikan informasi spektral dan spasial-temporal tentang objek, fenomena, atau area yang sedang diselidiki tanpa kontak fisik langsung (Mekonnen & Hussien, 2021). Aplikasi atau metode yang digunakan seperti *spektroskopi*, *Light Detection and Ranging* (LiDAR), dan pencitraan termal guna mendukung eksplorasi mineral, perencanaan tambang, pemantauan operasional, penilaian lingkungan, dan reklamasi (Musiałek & Maksymowicz, 2025).

Kegiatan prospeksi merupakan serangkaian penyelidikan dan pemetaan mineral agar mengetahui indikasi awal cadangan yang memiliki potensi ekonomi dan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap eksplorasi (Partington dkk., 2024). Prospeksi adalah tahap pertama dari proses eksplorasi yang didefinisikan sebagai kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk menemukan area atau lahan yang mengandung mineral atau bijih, serta potensinya untuk dieksploitasi melalui eksplorasi mineral dan operasi penambangan.

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha jasa pertambangan (IUJP) eksplorasi. IUJP Eksplorasi memberikan hak terbatas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi geologi tanpa melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi risiko dan tanggung jawab. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta penyalahgunaan kewenangan sebelum terdapat kepastian teknis dan ekonomi atas potensi bahan galian. Oleh karena itu, kegiatan pada tahap ini dibatasi pada survei, pengamatan, dan pengambilan data permukaan, serta wajib mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan dan pelaporan hasil kegiatan.

Daftar Pustaka

- Abrar, A. (2022). Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batu bara Di Indonesia. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, Article 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/2>
- Anafiati, I. A. (2021). Reklamasi Tahap Operasi Pada Tambang Batugamping UP. Parno Di Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 21(2), 43–50. <https://doi.org/10.37412/jrl.v21i2.116>
- Badan Standarisasi Nasional. (2011). *Standar Nasional Indonesia* (No. SNI 4726:2011). <https://perhapi.or.id/wp-content/uploads/2025/01/sni-4726.pdf>
- Fatia Umar, D., Zulfahmi, Madiutomo, N., Monika, I., Setiawan, L., Wijaya, T., Akhdiat Daranin, E., & Gunawan. (2024). Low-rank coal upgrading to optimize its utilization as fuel. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1378(1), 012031. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1378/1/012031>
- Gumanti, R., Pudiansa, P., Melian, M., Reflis, R., & Utama, S. P. (2024). Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang PT Rekasindo Guriang Tandang di Bengkulu. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(2), 199–205. <https://doi.org/10.55123/insologi.v3i2.3434>
- Haris, O. K., Handrawan, Herman, Hidayat, S., Abdullah, S. A., & Carolauw, M. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Jaminan Reklamasi Pascatambang. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 417–431. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.784>
- Herbert, J. H. (2022). *The mining cycle. Characteristics, fundamental concepts, and definitions*. https://oa.upm.es/82052/1/LM1B1T2_Mine%20Cycle%20Concepts%20%26%20Definitions-ENG-R8_20220917.pdf
- Irena, F., & Rahayu, M. I. F. (2024). Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 285–300.

- <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14845>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Definisi Pengangkutan* [Government Website]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pengangkutan?id=0dc98b5b05e49681c18ac53b8b1257bb>
- Kepmen ESDM No. 1827K/ 30/ MEM/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik, No. 1827K/ 30/ MEM/ 2018 370 (2018). <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=1805>
- Kepmen ESDM Nomor 344 tahun 2025 tentang Juknis Reklamasi Pascatambang, Nomor 344 tahun 2025 (2025). https://drive.google.com/file/d/13AUkUiTfH5wfgsh4q7JRJXELwYXPu5Ps/view?usp=embed_facebook
- Lumintang, C. V. (2020). Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral Dan Batu bara Di Indonesia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4), 55. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30910>
- Mekonnen, T., & Hussien, D. B. (2021). Application of Remote Sensing in Mining. *Global Scientific Journals*, 9(8).
- Muhtadi, M. A. (2024). Studi Kelayakan Proyek Pertambangan Mineral di Wilayah Maluku Utara: Perspektif Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. *Jurnal Geosains West Science*, 2(02), 75–82. <https://doi.org/10.58812/jgws.v2i02.1324>
- Mujianto, G. M., Winarno, T., & Ali, R. K. (2022). Studi Kelayakan Tambang dalam Perencanaan Kegiatan R4: Restorasi, Remediasi, Reklamasi, dan Rehabilitasi pada Tambang Andesit Feldspar Gunung Ragas, Desa Clering, Kabupaten Jepara. *Jurnal Geosains dan Teknologi*, 5(2), 91–103. <https://doi.org/10.14710/jgt.5.2.2022.91-103>
- Mukiat & Marwan Asof. (2023). *Analisis Investasi Tambang Pendekatan Logis dalam Usaha Pertambangan Jilid 1*. PT Awfa Smart Media. <https://repository.unsri.ac.id/90820/1/2.%20Buku%20Analisis>

%20Investasi%20Tambang%20Jilid%201.pdf

- Musiałek, M., & Maksymowicz, M. (2025). Remote sensing in mining: A brief overview and examples. *Górnictwo Odkrywkowe*, *LXV*(2), 4–14. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.0491>
- Nzeh, N. S., & Popoola, P. A. (2024). Physical beneficiation of heavy minerals—Part 2: A state-of-the-art literature review on magnetic and electrostatic concentration techniques. *Heliyon*, *10*(11), e32201. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32201>
- Ordas Dewanto, Bagus Sapto Mulyanto, & Deddi Adrian. (2020). Identifikasi Dan Estimasi Sumber Daya Batu Bara Menggunakan Metode Poligon Berdasarkan Interpretasi Data Logging pada Lapangan "Ada," Sumatera Selatan. *Jurnal Geofisika Eksplorasi*, *Vol. 4 No. 1*, 73–87. <https://doi.org/doi:%252010.23960/jge.v4i1.873>
- Partington, G. A., Peters, K. J., Czertowicz, T. A., Greville, P. A., Blevin, P. L., & Bahiru, E. A. (2024). Ranking mineral exploration targets in support of commercial decision-making: A key component for inclusion in an exploration information system. *Applied Geochemistry*, *168*, 106010. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2024.106010>
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2021 (2021). <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2021pmesdm5.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, No. 39 Tahun 2025 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025>
- Qurratul Ayun, Restu Juniah, & Azwardi. (2023). Analisis Kelayakan Investasi Penambangan Batu bara Di PT. Cipta Kridatama Site PT. Kim, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, *Vol 19 No 1*. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol19.No1.2023.1327>


- Sapana, E. A., Supandi, & Rande, S. A. (2023). Rencana Keberhasilan Reklamasi Pada Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Bhumi Karya Utama, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. *ReTII*, 18(1), 77–85.
- Septiningsih, I., & Kurniawan, I. D. (2024). Pertambangan Emas dan Limbah yang Dihasilkannya: (Studi PT. Aneka Tambang). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 517–526. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.389>
- S.M. Gandhi & B.C. Sarkar. (2016). Reconnaissance and Prospecting. Dalam *Essentials of Mineral Exploration and Evaluation* (hlm. 53–79). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805329-4.00010-7>
- Sudjarat, N. (2018). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Sujiman, Muhammad Untung, & Evie Kurniawan. (2023). Estimasi Sumberdaya Batu bara Pada PT. Bumi Jaya Prima Etam Block Utara Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Dan Desa Kotabangun iii Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Geologi Pertambangan*, Vol. 28 No. 2, 1–13. <https://doi.org/10.53640/jgp.v28i2.1202>
- Supandi, Hidayatullah Sidiq, & Bayurohman Pangacella Putra. (2023). *Buku Ajar Perencanaan Tambang*. Deepublish Publisher.
- Syarif, Arsyad, & Ahmad. (2024). Pengaruh Aktivitas Pertambangan Batu Bara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(5). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jimt/article/view/1906>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara, No. 2 Tahun 2025 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025>

PROFIL PENULIS



Lucky Elza Aditya, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan Sarjana pada tahun 2010-2014 dan pendidikan Magister pada tahun 2014-2016 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen kompartemen hukum pidana sejak tahun September 2024. Sebelumnya bekerja di perusahaan konstruksi pada tahun 2017-2024 yang bertanggung jawab dalam beberapa proyek pemerintah, swasta, dan internasional. Penulis mempunyai keahlian dalam bidang manajemen dan administrasi kontrak, penutupan asuransi, manajemen klaim-anti klaim, penyelesaian sengketa jasa konstruksi dan asuransi, *contract drafting* untuk pengadaan ekspor-impor serta dalam negeri, sewa-menyewa, jasa konstruksi, ketenagakerjaan, kerjasama operasi, kerahasiaan dan nota kesepahaman, serta kontrak kerjasama dalam bidang investasi. Saat ini, penulis tertarik dalam tindak pidana dalam bidang ekonomi, transnasional, dan siber. Email Penulis: luckyelza@ub.ac.id



BAB 9

REGULASI KHUSUS


SEKTOR STRATEGIS:

MINYAK, GAS BUMI,

BATU BARA, DAN

MINERAL

Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me.
Profesi Advokat (Founder IP Partners)



Pendahuluan

Sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral menempati posisi strategis dalam sistem hukum dan pembangunan nasional Indonesia. Keempat sektor tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penopang utama perekonomian negara, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan energi, serta keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks tersebut, pengelolaan sumber daya alam strategis tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan harus berada dalam kendali negara melalui kerangka regulasi yang kuat dan berorientasi pada kepentingan publik. Karakter strategis ini menjadikan regulasi di bidang minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral memiliki dimensi konstitusional yang khas dan berbeda dari sektor ekonomi lainnya (Asshiddiqie, 2010).

Konstitusi Negara Republik Indonesia menempatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pembentukan regulasi khusus di sektor minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya tersebut (Manan, 1995).

Penguasaan negara atas sektor strategis tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kepemilikan formal semata, melainkan harus dipahami sebagai rangkaian fungsi publik yang mencakup pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan pengawasan. Dalam praktik ketatanegaraan, fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi sektoral yang bersifat khusus dan komprehensif. Regulasi khusus diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam strategis berjalan sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan serta mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang (PUSHEP, 2019).

Karakteristik minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral sebagai sumber daya alam tidak terbarukan memperkuat urgensi pengaturan yang ketat dan terencana. Keterbatasan cadangan, tingginya nilai ekonomi, serta risiko lingkungan yang menyertai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi menuntut adanya instrumen hukum yang mampu mengendalikan aktivitas usaha secara efektif. Tanpa regulasi khusus, pemanfaatan sumber daya alam strategis berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, regulasi sektor strategis tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan nasional dan lingkungan hidup (Rahmadi, 2015).

Kebutuhan akan regulasi khusus sektor strategis juga berkaitan erat dengan dinamika global di bidang energi dan pertambangan. Perubahan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta transisi energi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan menempatkan negara pada posisi yang harus adaptif namun tetap berdaulat. Dalam situasi tersebut, regulasi nasional berperan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memastikan bahwa keterlibatan aktor non-negara, termasuk badan usaha dan investor, tetap berada dalam koridor kepentingan nasional (Speed, 2004).

Minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama memiliki dimensi strategis yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan ketersediaan energi nasional. Pengaturan di sektor ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek keamanan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, regulasi migas dirancang dengan pendekatan khusus yang menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama, sekaligus membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Model pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam (Juwana, 2010).

Sektor pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan kompleksitas regulasi yang tidak kalah signifikan. Aktivitas pertambangan berimplikasi langsung terhadap tata ruang, lingkungan

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Azhar, M. (2022). *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. UNDIP Press.
- Barkatullah, A. H., Syaifudin, H., Mahyuni, H., & Ifrani. (2017). *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Nusamedia.
- Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2023). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press.
- Dwidjowijoto, R. N. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Evendia, M. (2019). *Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Graha Ilmu.
- Hartana. (2020). *Solusi Hukum Bisnis Raksasa Perusahaan Pertambangan Batubara*. Genta Publishing.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. UBB Press.
- Hoesein, Z. A. (2023). *Hukum Pertambangan: Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Rajawali Pers.
- Juwana, H. (2010). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Yarsif Watampone.
- Kusuma, M., Azizah, Diani, R., & Erniwati. (2025). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Noerfikri Offset.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Cet. 2)*. Alumni.
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Edisi 1)*. Mandar Maju.
- Mukti, H. (2024). *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Deepublish.

- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia* (Edisi 1). Pustaka Pelajar.
- Pattynama, F. M. (2025). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Pengaturan, Pengelolaan, dan Perlindungan Transaksi)*. CV. Literasi Langsung Terbit.
- PUSHEP. (2019). *Perkembangan Tafsir Penguasaan oleh Negara pada Pasal 33 UUD 1945*. Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan. <https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945/>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Cet. 8). PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Cet. 6). Rajawali Pers.
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan*. Gramata Publishing.
- Redi, A. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara a*. Sinar Grafika.
- Redi, A. (2022). *Hukum Mineral dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berkelanjutan*. Rajawali Pers.
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Runtuuwu, Y. B., Mongan, D. C., & Barakati, M. (2024). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Saleng, A. (2005). *Hukum pertambangan* (Cet. 2). UII Press.
- Salim, H. (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. 1). RajaGrafindo Persada.
- Speed, P. A. (2004). *Energy policy and regulation in the People's Republic of China*. Kluwer Law International.
- Sugianto & Musrifin, L. O. (2025). *Problematika Pertambangan Ilegal: Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum*. Deepublish.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* (Cet. 1). Rineka Cipta.

- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. (2001).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. (2020).
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 11-22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>

PROFIL PENULIS



Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me.

Penulis adalah Selaku Advokat sebagai Wakil Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia, Sarinah Periode Tahun 2025–2030, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu, lulusan alumni Ujian Profesi Advokat, dan mengikuti Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) Pada Tahun 2008, dan

berhasil lulus.

Penulis kemudian aktif di dunia advokat sejak tahun 2010 silam, alumni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unihaz Bengkulu, dan sekarang masih melanjutkan studi hukum Islam di Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu, demi untuk memahami hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Selain berprofesi sebagai advokat, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat dan sebagai dosen DLB di Kampus Uinfas Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan tutor di Universitas Terbuka.

Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum. Dan untuk mewujudkan karier selaku advokat dan sebagai dosen profesional, penulis pun aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. penulis juga berharap dapat aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini walaupun masih dalam proses pembelajaran.

E-mail Penulis: lawyertop7@gmail.com



BAB 10

PERTAMBAHAN

RAKYAT

Irsyad Dhahri, S.H., M.Hum.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Pertambangan rakyat merupakan salah satu rezim khusus dalam hukum pertambangan Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha skala besar. Keberadaannya berakar pada realitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar wilayah yang mengandung sumber daya mineral dan batu bara. Bagi kelompok masyarakat tersebut, pertambangan rakyat bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sarana mempertahankan kehidupan dan kelangsungan sosial secara turun-temurun.

Dalam konteks hukum, pertambangan rakyat sering kali berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, negara mengakui keberadaannya sebagai manifestasi hak ekonomi rakyat. Di sisi lain, praktik pertambangan rakyat yang tidak terkelola dengan baik kerap dikaitkan dengan kegiatan ilegal dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tujuan kesejahteraan rakyat, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan.

Konsep dan Pengertian Pertambangan Rakyat

Secara terminologi, pertambangan rakyat merujuk pada kegiatan pengusahaan mineral atau batubara yang dilakukan oleh rakyat setempat dalam skala kecil dengan teknologi sederhana dan modal terbatas. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara manual atau semi-manual, tanpa dukungan teknologi tinggi sebagaimana digunakan dalam pertambangan industri. Karakteristik ini membuat pertambangan rakyat berbeda secara signifikan dari pertambangan skala besar, baik dari segi modal, teknologi, kompleksitas organisasi, maupun dampak lingkungan yang dihasilkannya.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mendefinisikan pertambangan rakyat sebagai kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara sederhana dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Definisi ini menegaskan tiga unsur utama, yaitu (1) subjek hukum berupa masyarakat setempat, (2) skala kegiatan yang sederhana, dan (3) pembatasan lokasi pada Wilayah Pertambangan Rakyat. WPR sendiri ditetapkan oleh bupati/wali kota

atas usulan masyarakat setelah memenuhi syarat teknis dan administratif, dan hanya dapat berada di dalam Wilayah Pertambangan (WP) serta di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pertambangan rakyat merupakan bentuk pemberian hak terbatas oleh negara kepada warga negara tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam, yang tunduk pada persyaratan dan pengawasan ketat. Hak ini diwujudkan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam pengawasan, pembinaan, dan penertiban kegiatan ini. Meski diakui secara hukum, pertambangan rakyat sering dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti tumpang-tindih lahan, rendahnya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*), dan dampak lingkungan yang perlu dikelola secara lebih serius. Sumber Informasi ini dapat dilihat pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 butir 32, Pasal 91, and Pasal 92 secara khusus mengatur definisi, penetapan WPR, dan ketentuan mengenai IPR.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bab X (Pasal 156 s.d. 163) mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pengawasan Pertambangan Rakyat.
3. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2022). *Buku Panduan Pertambangan Rakyat yang Berkelanjutan*. Publikasi ini menjelaskan karakteristik, kerangka hukum, serta prinsip-prinsip pembinaan dan pengembangan pertambangan rakyat yang bertanggung jawab.

Dasar Filosofis dan Konstitusional Pertambangan Rakyat

Landasan filosofis pengaturan pertambangan rakyat bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam

Daftar Pustaka

- Abrar Saleng. (2016). *Hukum pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021). *Analisis Hukum Pengaturan Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. (2020). *Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Emas Rakyat di Kelurahan Poboya, Kota Palu*.
- Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. (2021). *Kajian Kebijakan Pertambangan Timah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2022). *Buku Panduan Pertambangan Rakyat yang Berkelanjutan*.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2022) *Kebijakan dan Strategi Penertiban Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin*.
- Erman Rajagukguk. (2014). *Hukum sumber daya alam*. Jakarta: UI Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2018). *Laporan Investigasi Kontaminasi Merkuri Akibat Pertambangan Emas Skala Kecil di Poboya, Kota Palu*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Laporan pencemaran merkuri pertambangan emas rakyat*.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). *Analisis Konflik Agraria di Kawasan Pertambangan: Studi Kasus Lumajang*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*.
- Maria Farida Indrati. (2019). *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurtjahyo, L. (2021). Penegakan Hukum Administratif di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 245-266.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, dkk. (2017). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Kompas.
- Sudikno Mertokusumo. (2012). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Takdir Rahmadi. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Lumajang. (2021). *Laporan Akhir Investigasi Insiden Kekerasan di Desa Selok Awar-awar, Kabupaten Lumajang*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali).

Universitas Bangka Belitung. (2022). *Thesis: Model Pengelolaan Pertambangan Timah Rakyat Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.


PROFIL PENULIS

Irsyad Dhahri, S.H., M.Hum.

Lahir di Makassar pada 1967, penulis menyelesaikan kuliah S1 pada Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 1992, lalu melanjutkan pada Program S2 Ilmu Hukum, Pascasarjana pada universitas yang sama. Pada 2008 Penulis menempuh Pendidikan S3 Centre for Transnational Crime Prevention (CTCP) University of Wollongong, NSW, Australia.

Penulis pernah bekerja *sebagai Assistance of Consular Affairs and Information Services* Konsulat Jenderal Jepang Makassar pada periode 1993–1996, lalu beralih menjadi Dosen Bahasa Jepang Akademi Pariwisata (AKPAR) Makassar sampai 2002. Pekerjaan dosen tetap digeluti oleh penulis, dan ia bergabung sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sampai 2003 dan sebagai Kenshuin pada International Centre for Japanese and Culture, Saitama Prefecture, Jepang, pada tahun yang sama. Saat ini penulis adalah dosen pada Prodi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar.

Ketertarikan penulis pada disiplin hukum, khususnya hukum internasional, dan permasalahan dunia bisnis tetap dijalani dengan menulis artikel dan buku pada disiplin ilmu sosial maupun hukum hak asasi manusia.



BAB 11
DESENTRALISASI
PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara merupakan isu strategis dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Sektor pertambangan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional dan keberlanjutan lingkungan hidup. Negara menempatkan sektor ini sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi Indonesia memberikan dasar normatif bagi negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi pijakan utama dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia (Asshiddiqie, 2010).

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai sentralisasi administratif. Negara menjalankan fungsi penguasaan melalui pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan karakter negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Otonomi daerah menjadi instrumen untuk melaksanakan sebagian fungsi negara tersebut (Manan, 2001).

Desentralisasi pemerintahan memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi sosial dan ekologis wilayahnya. Kedekatan geografis dan sosial memperkuat legitimasi kebijakan daerah. Pengelolaan pertambangan membutuhkan pemahaman lokal yang mendalam. Oleh karena itu, desentralisasi sering dipandang relevan dalam sektor pertambangan (Syaukani et al., 2002).

Praktik desentralisasi pertambangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah daerah pernah diberikan kewenangan luas dalam penerbitan izin pertambangan. Kebijakan tersebut melahirkan pertumbuhan investasi pertambangan di berbagai daerah. Namun, kebijakan tersebut juga memicu persoalan tata kelola dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini menimbulkan kritik terhadap efektivitas desentralisasi administratif (Hidayat, 2015).

Pemerintah pusat kemudian merespons persoalan tersebut dengan melakukan konsolidasi kewenangan. Kebijakan peralihan kewenangan dipandang sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertambangan. Pemerintah pusat menilai bahwa standardisasi nasional diperlukan untuk sektor strategis. Sentralisasi kebijakan kemudian diperkuat melalui perubahan undang-undang. Perubahan ini memunculkan perdebatan baru mengenai keadilan kewenangan (Safa'at, 2020).

Pertentangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pertambangan tidak dapat diselesaikan secara dikotomis karena karakter pengelolaan sumber daya alam bersifat kompleks dan multidimensional (Rajagukguk, 2012). Pendekatan kebijakan yang menempatkan sentralisasi dan desentralisasi sebagai pilihan biner cenderung mengabaikan realitas institusional dan sosial yang berlapis. Negara mengelola sektor pertambangan yang berdampak lintas wilayah, lintas generasi, dan lintas kepentingan ekonomi serta ekologis. Kompleksitas tersebut menuntut desain kewenangan yang adaptif dan berbasis fungsi, bukan sekadar pembagian administratif. Oleh karena itu, penyederhanaan kebijakan melalui pendekatan ekstrem berpotensi menimbulkan distorsi tata kelola pertambangan. (Hooghe & Marks, 2003)

Pendekatan ekstrem dalam sentralisasi berpotensi melahirkan persoalan baru dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (OECD, 2019). Pemerintah pusat yang terlalu dominan dalam perizinan berisiko mengurangi sensitivitas kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekologis lokal. Proses pengambilan keputusan yang terpusat dapat menjauhkan masyarakat terdampak dari akses partisipasi yang bermakna. Konsentrasi kewenangan juga berpotensi menciptakan bottleneck administratif dalam pelayanan perizinan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas pengawasan dan legitimasi kebijakan pertambangan.

Pendekatan ekstrem dalam desentralisasi juga menghadirkan persoalan serius dalam praktik pengelolaan pertambangan (Salim HS, 2014). Pemerintah daerah yang memperoleh kewenangan luas tidak selalu memiliki kapasitas teknis, finansial, dan kelembagaan yang memadai. Fragmentasi kebijakan sering terjadi akibat lemahnya

Daftar Pustaka

- Amrah Muslimin. (2011). *Asas-Asas Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization*. Singapore: ISEAS.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bache, I., & Flinders, M. (2004). *Multi-Level Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Bevir, M. (2011). *Governance as Theory, Practice, and Dilemma*. London: SAGE.
- Bosselmann, K. (2017) *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. London: Routledge.
- Boyle, A. (2012). Human rights and the environment. *European Journal of International Law*, 23(3), 613–642.
- Brown Weiss, E. (1992). In fairness to future generations and sustainable development. *American University International Law Review*, 8(1), 19–26.
- Ebbesson, J. (2010). Public participation. In *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford: OUP.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13.
- Fisher, E. (2013). *Environmental Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- OECD. (2020). *OECD Environmental Governance Review*. Paris: OECD Publishing.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralizing Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance.

- Public Administration Review, 66(s1), 66–75.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Hidayat, N. (2015). *Problematika Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multilevel governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233–243.
- Hutchcroft, P. D. (2001). Centralization and decentralization in administration and politics. *Governance*, 14(1), 23–53.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2015). Surat Edaran Menteri ESDM terkait pembagian kewenangan pertambangan pasca UU 23/2014. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025 Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Jakarta.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- OECD. (2019) *Maintaining the Balance: Decentralization, Natural Resources, and Regional Development*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2015). *Multi-level Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences*. Paris: OECD Publishing.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). Multi-level governance and democracy: A Faustian bargain? *European Journal of Public Policy*, 11(1), 75–89.
- Piattoni, S. (2010). *The Theory of Multi-Level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges*. Oxford: Oxford University Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2005). *Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Rajagukguk, E. (2019). *Hukum Investasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Ryaas Rasyi d. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim HS. (2010). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-rights regimes and natural resources. *Land Economics*, 68(3), 249–262.
- Sembiring, R. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>
- Smoke, P. (2003). Decentralization in Africa: Goals, dimensions, myths, and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7–16.
- UNEP. (2019). *Environmental Rule of Law*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNDP. (2004). *Decentralization and Local Governance for Sustainable Development*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2017). *Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*. Washington, DC: World Bank.

PROFIL PENULIS



Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.


Lahir di Sampit, Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014 lulus magister hukum di Universitas Airlangga, dan pada saat ini sedang menempuh program doktor ilmu hukum di Universitas Brawijaya.

Mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015. Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karier sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar, di antaranya Buku Hukum Administrasi Negara, Buku Hukum Konstitusi, Buku [Hukum Tata Negara: Teori, Konstitusi, dan Praktik di Indonesia](#), Buku Optimalisasi Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Kepemimpinan Mahasiswa, Buku Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Buku Ajar Ilmu Negara, dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), diantaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah, dan LKM Hukum Tata Negara, telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI.

Penulis juga dipercaya sebagai editor-in-chief, editor, dan reviewer di beberapa jurnal nasional (SINTA) dan internasional bereputasi (Scopus). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi perancang produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020,

dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM). Email Penulis: sabarrotua@gmail.com



BAB 12

**MODEL PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN
HUKUM DI SEKTOR
PERTAMBANGAN**

Intan Munirah, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala



Hukum Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Pertambangan

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai instrumen pengawasan (*control*). Kata “pengawasan” secara gramatikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti “penjagaan,” di mana istilah tersebut kerap digunakan dalam ilmu administrasi (Jurdi, 2019). Bila ditinjau dari aspek hukum, pengawasan terhadap pertambangan membutuhkan instrumen yang meliputi berbagai bidang hukum, yakni hukum tatanegara, administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pertambangan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan alam yang termasuk bagian dari dunia meskipun berada dalam suatu wilayah kedaulatan negara tertentu. Selanjutnya hukum menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengatur agar hak penguasaan negara atas sumber daya alam dapat diwujudkan untuk kemakmuran rakyat (HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, 2010). Perspektif yang demikian itu sangat konstitusional karena sesuai dengan muatan Pasal 33 ayat (3) bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*”

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 33 tersebut, maka untuk kategori tambang termasuk pada unsur kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal tersebut mempunyai kedudukan yang tertinggi secara hierarki perundang-undangan sebagai dasar diwajibkannya adanya pengawasan terhadap kegiatan di bidang pertambangan agar tidak ada pihak yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan pertambangan sehingga tidak lagi berorientasi kepada kemakmuran rakyat melainkan untuk keuntungan personal atau kelompok tertentu.

Pada prinsipnya pengawasan dalam konteks hukum memuat beberapa unsur, yaitu kewenangan yang jelas (pasti); perencanaan yang baku sebagai alat pengujian; adanya kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut yang berkedudukan sebagai objek pengawasan; adanya hasil

evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang disertai indikator yang dievaluasi; dan tindakan pengawasan diakhiri dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Adapun fungsi-fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai fungsi evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan; sebagai langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan; dan sebagai pertimbangan untuk kebijakan alternatif sebagai solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian perusahaan (Sule, 2005).

Selanjutnya, instrumen dalam konteks hukum merupakan suatu alat dan landasan suatu materi. Istilah hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan suatu instrumen asas-asas dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat yang harus meliputi institusi atau lembaga dan proses yang dibutuhkan untuk menjadikan hukum dalam sebuah kenyataan. Instrumen hukum dalam hal ini diartikan sebagai suatu alat atau landasan daripada hukum (i.e., 2012).

Pelaksanaan kegiatan tambang idealnya menerapkan konsep Good Mining Practice (GMP) atau kaidah teknik pertambangan yang baik, merupakan suatu kegiatan penambangan yang memenuhi ketentuan, standar, kaidah, dan standar yang tepat, sehingga pengembangan sumber daya mineral memberikan hasil yang optimal dan efek samping yang minimal. Ini termasuk pengembangan masyarakat/area di sekitar lokasi kegiatan dalam undang-undang dan standar yang berlaku tergantung pada izin, teknik penambangan, kesehatan dan keselamatan, lingkungan, koneksi hulu/hilir/konservasi/nilai, dan kegiatan pada tahap penambangan (Redi, Hukum Mineral dan Batubara, 2022).

Penambangan merupakan rangkaian kegiatan dari hulu sampai hilir. Lingkup kegiatan meliputi penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pengembangan lahan, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan pemasaran hingga penutupan tambang. Penambangan saja tidak bisa mandiri saat menjalankan proses ini. Untuk mencapai *good mining practice*,

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adhari, P. A. (2019). *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Etika Sosial*. Jakarta: Binacipta.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, S. (2012). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- i.e., M. S. (2012). Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 683.
- Indroharto. (1994). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Setiawan, A. W. (2024). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Rtujuh Media Printing.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, B. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: alumni.
- Mustafa, B. (1997). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan Indonesia: Dialektika Hukum dan Gajah di Pelupuk Mata*. Jakarta: Erlangga.
- Redi, A. (2022). *Hukum Mineral dan Batubara*. Depok: Rajawali Pers.
- Remmeling, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal*

Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utam.

Sukardi. (2020). *Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.* Depok: Rajawali Pers.

Sule, E. T. (2005). *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Prenada Media.


PROFIL PENULIS



Intan Munirah, S.H., M.H..

Ketertarikan penulis terhadap hukum sejak tahun 2008, ketertarikan tersebut membuat penulis memutuskan untuk berpindah sebelumnya sempat fakultas yang menempuh studi pada perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi di tahun 2007 kemudian karena rasa ketertarikan terhadap ilmu hukum yang tidak meredam akhirnya pada tahun 2008 memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.


Setelah selesai Strata 1 (satu) Ilmu Hukum, penulis bekerja pada sektor swasta di bidang pariwisata dan maskapai selama 2 (dua) tahun, dan kemudian pada tahun 2014, penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala. Pada kedua jenjang perguruan tinggi tersebut, penulis memilih konsentrasi ilmu hukum pada bagian hukum pidana. Penulis memiliki penguasaan dan pendalaman materi di bidang hukum pidana. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang keahliannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan bersumber dari dana pribadi. Di samping itu, penulis juga kerap menulis buku dalam kajian hukum pidana dan artikel penelitian berupa jurnal-jurnal hukum. Email Penulis: intan.munirah@usk.ac.id



BAB 13

FUNGSI NEGARA DAN SWASTA TERHADAP PERTAMBANGAN

Fakhry Amin, S.H., M.H.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional Indonesia karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Keberadaan sumber daya mineral dan batubara tidak hanya menjadi modal pembangunan, tetapi juga mengandung dimensi politik, sosial, lingkungan, dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan harus berada dalam kendali negara dengan melibatkan peran sektor swasta secara terukur dan bertanggung jawab (Salim, 2014).

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, pengelolaan pertambangan berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan (Asshiddiqie, 2010). Namun demikian, penguasaan oleh negara tidak selalu bermakna pengelolaan langsung oleh pemerintah, melainkan mencakup fungsi kebijakan dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Seiring dengan berkembangnya paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), negara dituntut tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban (*nachtwakerstaat*), tetapi juga sebagai pengelola sumber daya strategis demi kepentingan rakyat. Dalam konteks pertambangan, hal ini tercermin dari kewajiban negara untuk menjamin bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, melindungi lingkungan hidup, serta memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah pertambangan (Manan, 2005).

Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan pertambangan merupakan keniscayaan, mengingat besarnya kebutuhan modal, teknologi, dan keahlian dalam pengelolaan usaha pertambangan modern. Swasta berperan sebagai pelaku usaha yang

menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan izin yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, hubungan antara negara dan swasta dalam pertambangan bersifat fungsional dan komplementer, di mana negara bertindak sebagai regulator dan pengawas, sementara swasta berperan sebagai operator ekonomi (Juwana, 2010).

Namun demikian, relasi negara dan swasta dalam sektor pertambangan tidak selalu berjalan ideal. Berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan, konflik lahan, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, serta lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa keseimbangan fungsi antara negara dan swasta masih menghadapi tantangan serius. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembahasan yang komprehensif mengenai fungsi masing-masing aktor dalam sistem hukum pertambangan Indonesia agar tercipta tata kelola pertambangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional (Speed, 2018).

Berangkat dari latar belakang tersebut, pembahasan mengenai fungsi negara dan swasta dalam pertambangan menjadi relevan dan strategis. Analisis yang mendalam terhadap peran, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pertambangan Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan tuntutan global.

Landasan Konstitusional dan Teoritis

Landasan konstitusional pengelolaan pertambangan di Indonesia bertumpu pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menempatkan sumber daya mineral dan batu bara sebagai bagian dari kekayaan nasional yang tidak dapat dilepaskan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Negara diberikan mandat konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek (Asshiddiqie, 2011).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas
- Asshiddiqie, Jimly, (2011), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2016), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas
- Cameron, Peter D., and Michael C. Stanley. (2017). *Oil, Gas, and Mining: A Sourcebook for Understanding the Extractive Industries*. Washington, D.C.: World Bank.
- Cameron, Peter D., (2010), *International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability*, Oxford: Oxford University Press
- Carroll, Archie B., "The Pyramid of Corporate Social Responsibility," *Business Horizons*, Vol. 34 No. 4, 1991
- Colchester, Marcus, et al. (2012), *Mining and Indigenous Peoples*, London: Oxfam.
- Friedman, W. (1972), *Law in a Changing Society*, London: Penguin Books.
- Hadjon, Philipus M., (2015), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- HS., Salim, and Erlies Septiana Nurbani (2013), *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika
- HS., Salim, (2014), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- International Council on Mining and Metals (ICMM), (2020), *Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity*, London
- International Energy Agency (IEA), (2021), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*, Paris
- Juwana, Hikmahanto, "Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 1, 2010
- Kementerian ESDM, *Roadmap Hilirisasi Mineral Indonesia*, Jakarta, 2021.
- Manan, Bagir (2005), *Politik Hukum Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH

UII Press

Manan, Bagir (2009), *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Yogyakarta: FH UII Press

Manan, Bagir (2014), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: FH UII Press

OECD, (2019) *Innovation in the Mining Industry*, Paris: OECD Publishing

Posner, Richard A., (2014), *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen Publishers

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air

Sands, Philippe, (2018), *Principles of International Environmental Law*, Cambridge: Cambridge University Press

Schrijver, Nico, (1997), *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties*, Cambridge: Cambridge University Press

Soemarwoto, Otto, (2004), *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan

Speed, Philip Andrews, (2018), *Governance of the World's Energy Resources*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Stiglitz, Joseph E., (2000), *Economics of the Public Sector*, New York: W.W. Norton & Company

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

United Nations Environment Programme (UNEP), (2020), *Sustainable Mining and Governance*, Nairobi

World Bank, (2018), *Extractive Industries Governance Framework*, Washington D.C.

Yescombe, E. R., (2018), *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*, Oxford: Elsevier

PROFIL PENULIS




Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, ds. b.

Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI, dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 14
TATA KELOLA
PERTAMBANGAN DI
KAWASAN KHUSUS

Ir. Fitrani Amin, S.T., M.T.
Universitas Muhammadiyah Kendari



Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (Indrati S, 2020). Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional adalah sektor pertambangan, namun sektor ini juga menyimpan potensi konflik yang tinggi, khususnya ketika kegiatan pertambangan dilakukan di kawasan dengan status dan fungsi khusus.

Kawasan khusus dalam perspektif hukum sumber daya alam merujuk pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu, baik dari aspek ekologis, sosial, budaya, maupun strategis nasional, sehingga pemanfaatannya dibatasi dan diatur secara lebih ketat oleh negara (Rahmadi, 2015). Kawasan tersebut mencakup kawasan hutan lindung dan konservasi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan negara, wilayah adat, serta kawasan yang ditetapkan untuk kepentingan ekonomi strategis seperti kawasan ekonomi khusus. Keberadaan kawasan-kawasan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik jangka panjang, menjaga keseimbangan lingkungan hidup, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kawasan khusus seringkali menjadi target kegiatan pertambangan karena memiliki kandungan mineral bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat (Salim, 2018). Dalam banyak kasus, lemahnya tata kelola pertambangan di kawasan khusus berujung pada kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Dari perspektif hukum administrasi dan hukum lingkungan, tata kelola pertambangan di kawasan khusus tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan perizinan. Ia merupakan suatu sistem yang mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang melibatkan berbagai aktor dan rezim hukum sektoral (Hadjon, 2019). Kompleksitas ini diperparah oleh adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama pasca perubahan kebijakan desentralisasi dan sentralisasi perizinan pertambangan.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut membawa dinamika baru dalam tata kelola pertambangan di kawasan khusus. Di satu sisi, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan. Di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan lingkungan dan berkurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Irianto, 2021). Kondisi ini menegaskan pentingnya pembahasan tata kelola pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Secara konseptual, tata kelola pertambangan di kawasan khusus harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pendekatan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya perlindungan kawasan, sehingga kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak irreversibel bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya (Salim, 2018). Maka dari itu, kajian ini menjadi landasan penting untuk memahami urgensi pengaturan dan implementasi tata kelola pertambangan di kawasan khusus dalam sistem hukum pertambangan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2018), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2019), *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2020), *Negara Hukum dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dahuri, Rokhmin, (2016), *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadjon, Philipus M., (2019), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- HS., Salim, and Erlies Septiana Nurbani, (2020), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- HS., Salim, (2018), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- HS., Salim, (2021), *Hukum Pertambangan dan Desentralisasi Kewenangan*, Jakarta: Rajawali Pers
- HS., Salim, (2021), *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Indrati S, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati S., Maria Farida. (2019). *Ilmu Perundang-Undangan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, S., Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irianto, Sulistyowati, (2018), *Hukum, Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Irianto, Sulistyowati, (2018), *Masyarakat Adat dan Konflik Sumber Daya Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Irianto, Sulistyowati, (2018), *Pluralisme Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Mulyadi, Lilik, "Perizinan Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, 2022.
- Philippus M. Hadjon dkk., (2019), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahmadi, Takdir, (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rahmadi, Takdir, (2017), *Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rahmadi, Takdir, (2019), *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saleng, Abrar. (2017). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, Emil (2018), *Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Jakarta: LP3ES
- Salim, Emil (2018), *Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau*, Jakarta: LP3ES
- Salim, Emil (2018), *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Santosa, Mas Achmad, (2016), *Good governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL
- Santosa, Mas Achmad, (2020), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL
- Sulistyowati Irianto, "Dampak Reformasi Regulasi terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.

PROFIL PENULIS




Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T.

Penulis adalah akademisi dan praktisi di bidang teknik pertambangan, dengan keahlian utama pada pertambangan bijih nikel dan lingkungan pertambangan. Pendidikan Sarjana (S1) Teknik Pertambangan di Universitas Hasanuddin, melanjutkan studi pendidikan Magister (S2) Rekayasa Pertambangan di Institut Teknologi Bandung, serta Program Profesi Insinyur (PPI). Saat ini, penulis aktif sebagai dosen teknik pertambangan di Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan pernah menjabat sebagai ketua program studi teknik pertambangan. Selain di dunia akademik, penulis merupakan pendiri dan pimpinan perusahaan konsultan pertambangan, serta dipercaya menduduki berbagai posisi strategis di perusahaan pertambangan dan holding company.

Dalam perjalanan akademik dan profesionalnya, penulis juga memiliki pengalaman perencanaan pertambangan, pengendalian dampak lingkungan kegiatan pertambangan, pengelolaan air tambang, serta kajian air asam tambang, termasuk pada pertambangan batu bara. Penulis juga aktif dalam Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Kombinasi pengalaman akademik, praktik industri, dan keterlibatan keprofesional tersebut menjadi dasar penyusunan buku ini sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktik pertambangan di Indonesia

E-mail Penulis: fitriani.amin@umkendari.ac.id




BAB 15

PERTAMBAANGAN DAN

PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP

Fakhry Amin, S.H., M.H.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki posisi strategis dalam struktur pembangunan nasional Indonesia. Kekayaan sumber daya mineral dan batu bara tidak hanya menjadi tulang punggung penerimaan negara, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi, bahan baku industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, pertambangan kerap dipandang sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penyediaan energi, serta pengembangan industri hilir. Namun, di sisi lain, pertambangan memiliki potensi risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan hidup, mulai dari degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Salim, 2010).

Namun demikian, kegiatan pertambangan juga mengandung potensi risiko lingkungan yang sangat besar. Karakteristik usaha pertambangan yang bersifat ekstraktif, berjangka panjang, dan berdampak luas menjadikannya salah satu sektor dengan tingkat kerusakan lingkungan tertinggi apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Dampak negatif pertambangan dapat berupa degradasi dan pencemaran lingkungan, perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya kesehatan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertambangan tidak hanya merupakan persoalan ekonomi dan teknis, tetapi juga persoalan lingkungan dan sosial.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan lingkungan hidup telah menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas mengakui hak

setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan konstitusional ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara wajib memastikan setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan, diselenggarakan dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan praktik pertambangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Paradigma hukum pertambangan modern menuntut keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 (Asshiddiqie, 2016). Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan eksploitasi menuju pendekatan pengelolaan berkelanjutan. Pertambangan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kegiatan pengambilan sumber daya, melainkan sebagai suatu rangkaian aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, eksploitasi, pengolahan, hingga pemulihan lingkungan pascatambang. Dalam paradigma ini, kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap pelaku usaha pertambangan sejak tahap awal kegiatan.

Meskipun kerangka regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dalam sektor pertambangan relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan, lemahnya pengawasan, serta masih maraknya praktik pertambangan yang mengabaikan kaidah lingkungan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hal ini menegaskan pentingnya kajian kritis mengenai bagaimana hukum pertambangan mengatur perlindungan lingkungan hidup serta sejauh mana efektivitas pengaturannya dalam menjawab persoalan lingkungan yang muncul.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi sangat relevan dalam kajian hukum pertambangan Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk

Daftar Pustaka

- Absori, (2006), *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press
- Absori, (2006), *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press
- Ahmad, R. Andi, (2020), *Reklamasi dan Pascatambang dalam Pertambangan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2016), *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly, (2017), *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers
- HS, Salim, (2010), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- HS, Salim, (2014), *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (2020), *Catatan Kritis UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Lingkungan*, Jakarta
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), (2020), *Partisipasi Publik dalam Perlindungan Lingkungan*, Jakarta
- P.Hadi, Sudharto, (2012), *Dimensi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahmadi, Takdir, (2015), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rahmadi, Takdir, (2019), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rahmadi, Takdir, (2020), *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sands, Philippe, and Jacqueline Peel, (2018), *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press
- Santosa, Mas Achmad, (2001), *Good governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL

Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18 JULI 2011: 444-464*, DOI: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4232/3741/6347>

World Commission on Environment and Development, (1987), *Our Common Future*, Oxford University Press

PROFIL PENULIS




Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb.


Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI, dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub* Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 16
PENYELESAIAN
SENGKETA
PERTAMBANGAN

Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Latar Belakang Sengketa Pertambangan

Pertambangan merupakan bidang sumber daya alam yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Hasil yang dihasilkan, baik itu mineral ataupun batubara, diatur oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai lisensi atau perjanjian, demi keuntungan bagi perusahaan tersebut. Sementara itu, negara tempat sumber daya tersebut berada berusaha untuk memaksimalkan keuntungan demi kesejahteraan rakyatnya. Ketegangan antara kepentingan ini seringkali menyebabkan konflik antara perusahaan dan negara yang *hosting*. Selain itu, terdapat juga pertikaian di antara perusahaan-perusahaan pertambangan itu sendiri, konflik dengan masyarakat lokal di sekitar area tambang, serta perselisihan antara lembaga pemerintah terkait pengelolaan tambang (Redi, 2022).

Dalam konteks yang lebih besar, yaitu di tingkat dunia. Konflik di bidang pertambangan tidak hanya dipandang sebagai pertentangan kepentingan antara berbagai pihak, tetapi juga dapat dipahami sebagai pertempuran politik dan ideologi yang melibatkan semua pihak. Perbedaan pandangan ideologis antara negara tuan rumah dan negara asal perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan akan memengaruhi dinamika hubungan bisnis di bidang ini. Negara dengan ideologi yang tidak kuat akan mudah dipengaruhi, dan meskipun beberapa negara di dunia ketiga terlihat memiliki ideologi yang kuat, ketidakstabilan dalam ekonomi mereka membuatnya gampang untuk dikuasai oleh negara-negara tempat perusahaan tambang berasal yang memanfaatkan sumber daya mineral dan batu bara (Redi, 2022).

Sengketa adalah sesuatu yang secara alami muncul dalam interaksi kehidupan manusia. Hubungan antar individu dengan segala bentuk subjek hukum yang ada memiliki kemungkinan untuk menimbulkan sengketa. Manusia berfungsi sebagai subjek hukum yang sifatnya alami serta juga sebagai subjek hukum formal. Dalam kerangka perdebatan yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan aktivitas penambangan mineral dan batu bara, dapat dianalisis dalam skema kebijakan ideologis yang akan dijelaskan sebagai berikut (Patarai, 2020):



Gambar 16.1: Skema Kebijakan Ideologis
 Sumber: Diadaptasi oleh Riant Nugroho (2007)

Sesuai dengan gambar di atas, dalam menilai kebijakan terkait pertambangan, perdebatan antara kepentingan ideologis akan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kontroversi antara kepentingan luar negeri dan dalam negeri dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, seperti yang terjadi di Indonesia, akan menempatkan ideologi kapitalisme atau liberalisme bersinggungan dengan sosialisme serta konsep negara kesejahteraan yang dijalankan oleh Indonesia.

Keterlibatan ini dapat terlihat dengan jelas dalam isi Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menguasai bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal.” Ungkapan “penguasaan oleh negara” dan “untuk kesejahteraan rakyat yang maksimal” berfungsi sebagai tanda sosialis untuk Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan tambang mineral serta batu bara. Hal ini semakin terlihat jelas ketika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila yang menyatakan Keadilan Sosial untuk Semua Rakyat Indonesia. Itu berarti bahwa kekayaan alam di Indonesia harus membawa keadilan sosial bagi semua warga negara. Melalui analisis pada kuadran dan mengacu pada sila lima serta pasal 33 UUD 1945, kebijakan mengenai penguasaan dan penggunaan tambang mineral dan batu bara seharusnya sejalan dan berpegang pada pandangan nasional

Daftar Pustaka

- Anugrah, W. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Pengunungan Meratus Provinsi Kalimantan Selatan. 8(2337).
- Born, G. (2001). *International Commercial Arbitration: Commentary and Materials*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004502222>
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA (MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>
- Friedman, R., Anderson, C., Brett, J., Olekalns, M., Goates, N., & Lisco, C. (2004). The Positive and Negative Effects of Anger on Dispute Resolution: Evidence From Electronically Mediated Disputes. *Journal of Applied Psychology*, 89, 369–376. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.2.369>
- Harahap, P. (2018). EKSEKUTABILITAS PUTUSAN ARBITRASE OLEH LEMBAGA PERADILAN / THE EXECUTABILITY OF ARBITRATION AWARD BY JUDICIAL INSTITUTIONS. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>
- Haryadi, D. (n.d.). PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.
- Jamiat, J., Saliro, S. S., & Samsul, S. (2021). Upaya Mediasi dan Akibat Hukum Sengketa Pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Sambas. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 46–51. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.70>
- Lovett, J. (2002). Nico Schrijver, Sovereignty Over Natural Resources, Balancing Rights and Duties. *Environment and Development Economics - ENVIRON DEV ECON*, 7. <https://doi.org/10.1017/S1355770X02210128>
- Mere, D. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK TAMBANG EMAS MELALUI ARBITRASE. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 159. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v>

9.i2.p159-180

- Mustofa, R., & Anita, A. (2025). IMPLIKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 123–139. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4665>
- Nafs, T. A. (2024). International Centre for Settlement of Investment Disputes: Investasi Asing dan Jaminan Hukum di Indonesia. *Legal Spirit*, 8(2), 403–416. <https://doi.org/10.31328/lv.v8i2.5470>
- Patarai, I. (2020). Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan (Cetakan I). De La Macca.
- Putri, A. A., Pratama, M. Y. P., Patricia, J., & Wulanda, S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. *Jurnal BATAVIA*, 1(4), 204–214. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i4.88>
- Redi, A. (2022). Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara (Cetakan kedua). Sinar Grafika.
- Sembiring, J. J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase). Visimedia.
- Sornarajah, M. (n.d.). *The Settlement of Foreign Investment Disputes (Netherlands)*. Kluwer Law International. Retrieved January 6, 2026, from [//opac.lib.fh.usk.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D999](http://opac.lib.fh.usk.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D999)
- Sukardi, -. (2016). PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN PENDEKATAN Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>
- Supancana (2009). *Penyelesaian sengketa-Sengketa Di Bidang Pertambangan (Jakarta)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. [//pustaka.sastraminang.fib.unand.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D67345%26keywords%3D](http://pustaka.sastraminang.fib.unand.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D67345%26keywords%3D)
- Syamsudin, J. (2023). Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha

Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 45-51. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.273>

Wiriardi, M. (2011). PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN DALAM KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA ATAS PERMOHONAN INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Yuridika*, 26(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.263>

PROFIL PENULIS




Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.

Penulis tertarik pada ilmu hukum dimulai pada tahun 2011 silam, di mana penulis menempuh pendidikan tinggi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan studi jenjang S2 atau magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat Peradilan dan lulus pada tahun 2018.

Penulis mulai aktif menulis dan mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2024, setelah sebelumnya berkarir di perusahaan swasta. Jenjang karir sebagai dosen diawali dengan mengikuti rekrutmen CPNS 2023 yang diadakan oleh Kemendikbudristek, yang sekarang menjadi Mendikristek. Setelah melalui berbagai macam tes dan tahapan rekrutmen CPNS, penulis lolos dan berhasil menjadi CPNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau FHUB. Di FHUB penulis berada di Kompartemen Hukum Pidana, yang sesuai dengan minat penulis, yaitu peradilan. Di kompartemen Pidana penulis mengajar terkait TPKUHP serta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki minat terkait Sistem Peradilan Pidana, atau SPP, sehingga penulis mengeluarkan artikel jurnal dengan judul "*Judicial Pardon*" dalam KUHP Nasional 2023. Lalu penulis juga aktif dalam menulis artikel hukum di Hukum Online bekerja sama dengan Persada Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai acara yang diselenggarakan di dalam fakultas maupun di luar fakultas.

Email Penulis: donysetiawanputra@ub.ac.id



BAB 17
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN TAMBANG

Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Landasan Filosofis

Pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerba) merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Nabilla Desyalika Putri & Dian Agung Wicaksono, 2016). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 juga bertalian dengan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. " Maka dalam hal ini, pertambangan minerba juga dikelola untuk mencapai tujuan bernegara, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang juga harus berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan (Nabilla Desyalika Putri & Dian Agung Wicaksono, 2016).

Gagasan ini dapat ditelisik pada Naskah Komprehensif Buku VII, di mana pada aspek Perekonomian Nasional, Hafiz Zawawi mengatakan bahwa:

"...Perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan tanahnya serta isinya, negara yang punya. Tetapi cara menjalankan eksploitasi itu bisa diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada pemerintah menurut aturan yang ditetapkan." (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Pendapat ini turut dikuatkan oleh Ali Hardi Kiaidemak yang mengisyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam besar kaitannya dengan mengacu pada tujuan bernegara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Ali Hardi mengatakan bahwa:

"...Demikian juga pengembangan daripada istilah dikuasai oleh negara. Akhirnya karena kepentingan kekuasaan pada saat itu, maka dikuasai negara diartikan bukan dalam arti fisik tetapi bisa dalam arti

pengawasan, sehingga kita melihat bagaimana pertambangan dan bagaimana usaha-usaha besar yang menguasai hidup orang banyak lalu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dikuasai perorangan. Pertambangan, misalnya, pertambangan besar bukan saja BUMN seperti Aneka Tambang, tetapi juga lebih dikuasai oleh pengusaha-pengusaha swasta yang besar, dan bahkan koperasi dan usaha kecil hanya yang diberikan seperti pertambangan skala kecil, dan itu baru diberi kesempatan kepada koperasi. Ini pengalaman-pengalaman yang perlu kita cermati sehingga tidak terulang kembali ketika kita memasuki era reformasi di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini." (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Negara kesejahteraan tetap menjadi salah satu pilar institusional terpenting di Indonesia. Kondisi kesejahteraan dijelaskan sebagai situasi di mana kebutuhan material dan non-material terpenuhi. Negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kebijakan sosial, yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan adalah intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera (Hidayah et al., 2023). Salah satu upaya dalam hal mencapai kesejahteraan adalah melalui pengelolaan sumber daya alam yang masih dalam konteks hak menguasai negara. Berkaitan dengan hak menguasai negara, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan, yakni No. 001-021-022/PUU-I/2003, No. 3/PUU-VIII/2010, No. 35/PUU-X/2012, dan No. 50/PUU-X/2012, bahwa lingkup hak menguasai negara dipertegas menjadi 5 (lima), yakni menetapkan atau menentukan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi (Nurhasan Ismail, 2024).

Istilah "dikuasai oleh negara" sudah tepat menggunakan kata "negara," bukan "pemerintah." Penggunaan kata "negara" menunjuk pada suatu organisasi yang memiliki kedaulatan, yakni kewenangan untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam wilayahnya sendiri maupun dalam hubungan dengan pihak luar (Hayati, 2019). Oleh karena itu, bahan galian sebagai kekayaan yang terdapat di dalam bumi berada di bawah penguasaan negara. Pengertian dikuasai oleh

Daftar Pustaka

- Aditya Putra Perdana. (2022, September 12). *Industri Ekstraktif Dituntut Lebih Patuh dan Transparan*. https://www.kompas.id/artikel/industri-ekstraktif-dituntut-lebih-patuh-serta-transparan?Open_from=Search_Result_Page.
- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). PENERAPAN ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 6(2), 68-85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Gerhan Muhammad Rizky, Violen Ester Stefana, & Ekklesia Naully. (2025, January 8). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Implementasi dan Strategi Efektif*. <https://www.hukumonline.com/Berita/a/Tanggung-Jawab-Sosial-Dan-Lingkungan-Perusahaan--Implementasi-Dan-Strategi-Efektif-Lt677d66f783639/>.
- Hamann, R. (2003). Mining companies' role in sustainable development: The "why" and "how" of corporate social responsibility from a business perspective. *Development Southern Africa*, 20(2), 237-254. <https://doi.org/10.1080/03768350302957>
- Hayati, T. (2019). HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>
- Hidayah, K., Mahphoth, M. H., Bachri, S., & Ramadhita. (2023). Welfare state-based agricultural policies in Malaysia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2241261>
- Kementerian ESDM. (2026). *Peta Pertambangan Mineral dan Batubara*. <https://Geoportal.Esdm.Go.Id/Minerba/>.
- Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., Tamma, S., Hans, A., Hanami, Z. A., Aprianto, & Putra, B. A. (2024). Corporate social responsibility programs in mining areas: insights from stakeholder groups in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357675>

- Nabilla Desyalika Putri & Dian Agung Wicaksono. (2016). Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 19-32.
- Nasir, M., Bakker, L., & van Meijl, T. (2023). Environmental Management of Coal Mining Areas in Indonesia: The Complexity of Supervision. *Society & Natural Resources*, 36(5), 534-553. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2180818>
- Nurhasan Ismail. (2024). *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Teori dan Praktik*. Setara Press.
- Ouida Chichester, Elisa Pinto de Magalhães, & Margot Thompson-Wells. (2025, August 26). *Mining and the Just Transition: Putting People at the Center of the Energy Transition*. <https://www.bsr.org/en/blog/mining-and-the-just-transition-putting-people-at-the-center-of-the-energy-transition>.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial)*.
- Sutaryo Sigit. (2004). *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*. Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia & Auriga Nusantara. (2022). *Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi*.
- Zhao, Z.-Y., Zhao, X.-J., Davidson, K., & Zuo, J. (2012). A corporate social responsibility indicator system for construction enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 29-30, 277-289. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.12.036>

PROFIL PENULIS




Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepakaran pada bidang hukum sumber daya alam (pertambangan mineral dan batu bara serta kehutanan), hukum lingkungan, dan hukum adat. Keilmuannya diperoleh melalui gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan gelar magister dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Kendati baru resmi menjadi dosen pada tahun 2024, penulis telah aktif dalam bidang kepenulisan populer melalui blog dan media daring serta menjadi *freelance researcher* di PKEPK FEB Universitas Brawijaya. Penulis juga kerap terpilih sebagai presenter pada berbagai konferensi internasional, seperti yang diselenggarakan oleh *Asian Law and Society Association (ALSA)* di FH UGM Yogyakarta (2025), *Iclave* di FH Universitas Indonesia (2025), dan di Macquarie University, Sydney, Australia (2026). Selain meneliti, penulis juga aktif diundang sebagai pembicara di bidang hukum dan kepenulisan. Saat ini, penulis juga menjadi *researcher* pada Pusat Kajian dan Advokasi Hukum Sumber Daya Agraria dan Hukum Adat (Pusaka Adat) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Karya dan LinkedIn penulis dapat diakses pada linktr.ee/nabilladp. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail nabillaputri@unesa.ac.id



BAB 18

**HUKUM PERTAMBANGAN
DAN KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL YANG
BERKELANJUTAN**

Sofwan Rizko Ramadoni, S.H., M.H.
Universitas Mulawarman



Pendahuluan

Transformasi tata kelola pertambangan di era digital menuntut lebih dari sekadar transparansi data dan akuntabilitas publik sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Transparansi data sebagai sebuah instrumen hanya akan bermakna apabila diletakkan di atas fondasi kebijakan yang kokoh dan bervisi jangka panjang. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia, visi tersebut bermuara pada satu titik krusial: ketahanan energi nasional.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan mandat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "kemakmuran rakyat" dalam spektrum hukum modern tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau royalti semata, melainkan juga mencakup jaminan ketersediaan energi bagi generasi mendatang (*intergenerational equity*). Namun, dalam *das sein*, sektor pertambangan seringkali berjalan dalam logika ekonomi ekstraktif yang terpisah dari desain besar kemandirian energi.

Isu hukum yang mengemuka kemudian adalah adanya ketegangan normatif antara rezim hukum pertambangan yang berorientasi pada eksploitasi komoditas dengan rezim hukum energi yang berorientasi pada keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (selanjutnya disebut UU Minerba) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan dua instrumen hukum yang seharusnya berjalan secara *in pari materia*. Namun, fakta bahwa batu bara masih mendominasi ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan energi domestik menunjukkan adanya *gap* antara *law in the books* dan *law in action*.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi di sektor hulu (pertambangan) dengan target kebijakan di sektor hilir (energi). Fokus analisis ditekankan pada bagaimana hukum

pertambangan dapat direkonstruksi posisinya agar tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, melainkan menjadi pilar utama dalam mendukung Kebijakan Energi Nasional yang berkelanjutan.

Kerangka Normatif Kebijakan Energi Nasional dalam Tata Kelola Pertambangan

Untuk memahami kedudukan hukum pertambangan dalam arsitektur energi nasional, perlu dilakukan bedah regulasi terhadap hierarki norma yang berlaku. Landasan yuridis utama pengelolaan energi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi). Undang-undang ini memperkenalkan perubahan paradigma yang fundamental: pergeseran filosofi sumber daya alam dari "komoditas ekspor" menjadi "modal pembangunan nasional" (*energi sebagai modal*).

Pergeseran paradigma ini kemudian dipertegas secara operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sebagai *beleid* tertinggi di sektor energi, KEN menetapkan target bauran energi primer yang ambisius dan mewajibkan pengelolaan energi yang berlandaskan pada asas ketersediaan, efisiensi, dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, KEN bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan norma hukum yang mengikat (*binding*) bagi seluruh sektor terkait, termasuk sektor pertambangan.

Namun, tantangan muncul ketika norma tersebut dibenturkan dengan UU Minerba. Sebelum revisi melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, UU Minerba cenderung menitikberatkan pada percepatan produksi untuk mengejar target penerimaan negara. Pasca-revisi, Pasal 5 ayat (1) UU Minerba menegaskan bahwa pengelolaan minerba dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional, yang secara implisit mencakup KEN. Meski demikian, secara tekstual, sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) seringkali belum terintegrasi secara rigid dalam pasal-pasal teknis.

Konsekuensi hukum dari ketidaksinkronan ini adalah potensi "*over-eksploitasi*" sumber daya energi fosil (khususnya batubara)

Daftar Pustaka

- Artami, R. J. (2023). Evaluasi Kebijakan Energi Nasional. *Buletin Pertamina Energy Institute*, 9(2), 151–165.
- Asshiddiqie, J. (2010a). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Asshiddiqie, J. (2010b). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Farawansa, S. M., & Gultom, E. R. (2024). Diagnosis Of Nickel Industry Downstreaming Policy In Export Restriction Towards Increasing Economic Added Value In Indonesia. *JURNAL LEGALITAS*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.33756/jelta.v17i1.19688>
- Grigoryev, L. M., & Medzhidova, D. D. (2020). Global energy trilemma. *Russian Journal of Economics*, 6(4), 437–462. <https://doi.org/10.32609/J.RUJE.6.58683>
- Gunningham, N. (2013). Managing the Energy Trilemma: The Case of Indonesia. *Energy Policy*, 54, 184–193. <http://ssrn.com/abstract=2342925> Electronic copy available at <https://ssrn.com/abstract=2342925>.
- Heffron, R. J., McCauley, D., & Sovacool, B. K. (2015). Resolving society's energy trilemma through the Energy Justice Metric. *Energy Policy*, 87, 168–176. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.08.033>
- Nonet, P., Selznick, P., Bosco, R. E., & Susanti, B. (2003). Hukum responsif: pilihan di masa transisi.
- Pahlevi, R., Thamrin, S., Ahmad, I., & Nugroho, F. B. (2024). Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 5(2), 50–60. <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22973>
- Pound, R. (1930). *An Introduction to the Philosophy of Law* (4th ed.). Yale University Press. <http://www.gutenberg.org/cache/epub/32168/pg32168.txt> [8/5/
- Prabowo, H., & Purnama, H. R. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia di WTO. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XIII(1), 42–81.

- Redi, A. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara*. Sinar Grafika.
- Sjåfjell, B., & Bruner, C. M. (1945). The Cambridge handbook of corporate law, corporate governance, and sustainability. *American History, 1861* (1900).
- Widayati, A. E. (2023). *Pengaruh Kebijakan Domestic Market Obligation Terhadap Industri Batubara di Indonesia Tahun 2012-2021*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- World Energy Council. (2024). *World Energy Trilemma 2024: Evolving with Resilience and Justice*. https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Trilemma_2024_Full_Report.pdf?v=1717662800
- Yudiartono, Widarta, J., & Adiarso. (2023). Dekarbonisasi Sektor Ketenagalistrikan Sampai 2050 Dalam Kerangka Kebijakan Energi Nasional. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 4(2), 66–82. <https://doi.org/10.14710/jebt.2023.16966>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

PROFIL PENULIS



Sofwan Rizko Ramadoni, S.H., M.H.


Penulis adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang tertarik terhadap perkembangan penelitian interdisipliner mengenai berbagai hal, terutama yang beririsan dengan hukum, khususnya berkaitan dengan perubahan sosial dan teknologi. Adapun setengah perjalanan hidup penulis banyak dijalani di kota asal, Kota

Banjarmasin; di sana penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Banjarmasin dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada tahun 2011.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Keingintahuan penulis terhadap ilmu hukum yang lebih mendalam menjadi alasan untuk meneruskan pendidikan lebih lanjut pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2019, serta pada studi S2 di prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, yang lulus pada tahun 2021. Penulis juga mengikuti berbagai pelatihan kompetensi di bidang hukum, seperti sertifikasi perancang perundangan pada tahun 2023, dan yang terbaru, pada tahun 2025, telah kompeten di bidang konsultan hukum dan pengacara pertambangan.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum ekonomi, dan penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa penelitian terkait, baik yang didanai internal perguruan tinggi, kemitraan, maupun secara pribadi. Harapannya melalui penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini.

Email Penulis: sofwanrizko_r@fh.unmul.ac.id



BAB 19
ISU-ISU STRATEGIS:
HILIRISASI, NILAI TAMBAH,
DAN KEDAULATAN
SUMBER DAYA

Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Hilirisasi Tambang

Melansir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan. Proses ini menitikberatkan pada kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi dengan tujuan struktur ekonomi yang lebih kompleks (Kompas.id, n.d.). Pada pengertian lain, hilirisasi atau *downstreaming* dapat diartikan sebagai proses pengolahan produk dari bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah serta lebih siap dijual kepada konsumen akhir (Alfredo Rynaldi et al., 2024). Penerapan hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah yang berkontribusi pada naiknya pendapatan ekspor, sehingga berpotensi memperkecil ketimpangan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, perlu kajian lebih lanjut apakah memang hilirisasi berdampak pada peningkatan perekonomian nasional hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar tambang.

Pengaturan mengenai hilirisasi pertama kali dapat ditelusuri pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini terlihat pada Pasal 102 regulasi *a quo* yang menyatakan bahwa, "Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara." Kemudian, pada penjelasan terdapat pemahaman bahwa, "Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan." Pengaturan lebih lanjut mengenai nilai tambah sumber daya mineral dan batubara (minerba) diatur pada PP No. 23 Tahun 2010, yang diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hilirisasi mineral diharapkan tidak sebatas menghasilkan logam, melainkan berlanjut pada proses pengolahan di sektor hilir guna meningkatkan nilai tambah (Raden Sukhyar, 2024).

Adanya perubahan pada UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020, kemudian diperbarui pada UU No. 6 Tahun 2023 dan terakhir pada UU No. 2 Tahun 2025, turut membawa perubahan pada pengaturan mengenai hilirisasi minerba. Regulasi *a quo* turut melahirkan aturan turunan baru, seperti PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 39 Tahun 2025. Terdapat dinamika pengaturan mengenai hilirisasi apabila membandingkan pada periode sebelum dan setelah Cipta Kerja. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 19.1: Perbedaan Pengaturan Hilirisasi Sebelum dan Sesudah Cipta Kerja

No.	Aspek	Sebelum Cipta Kerja	Setelah Cipta Kerja
1.	Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan, dan Pemurnian	Pada PP No. 23 Tahun 2010, terdapat ketentuan bahwa: "Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP, dan IUPK lainnya."	Pada PP No. 96 Tahun 2021 menyatakan bahwa: "Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral hasil penambangan di dalam negeri" Kemudian dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dikerjasamakan sebagaimana Pasal 167 ayat (2) yang berbunyi, "Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara

Daftar Pustaka

- Alfredo Rynaldi, Efrata Hamonangan Sinaga, & Jhonathan Roganda Sitorus. (2024). Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel. *Jurnal Lingkungan Kebumihan Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/kebumian.v1i3.2572>
- Auriga Nusantara. (2025). *Identifikasi No-Go Mining Zones sebagai Upaya Melindungi Sumber Daya Alam dari Eksploitasi*. <https://auriga.or.id/2025-Identify-No-Go-Zone-Mining?Lang=id>.
- Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, & Indah Dwi Qurbani. (2025). Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Hilirisasi Nikel untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1).
- Heijlen, W., Franceschi, G., Duhayon, C., & Van Nijen, K. (2021). Assessing the adequacy of the global land-based mine development pipeline in the light of future high-demand scenarios: The case of the battery metals nickel (Ni) and cobalt (Co). *Resources Policy*, 73, 102202. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102202>
- Ibnu Khaldun, R. (2024). Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 20(1), 153–165. <https://doi.org/10.31967/relasi.v20i1.973>
- Kompas.id. (n.d.). *Sering Digaungkan Jokowi, Ini Definisi Hilirisasi dan Manfaatnya untuk Indonesia!* <https://Kompas100.Kompas.Id/Berita-Ekonomi/Sering-Digaungkan-Jokowi-Ini-Definisi-Hilirisasi-Dan-Manfaatnya-Untuk-Indonesia/>.
- Miss Fransiska Dewi. (2025, May 28). *ESDM Perluas Perusahaan yang Wajib Garap Hilirisasi Batu Bara*. <https://www.bloombergtechnoz.Com/Detail-News/72653/Esdm-Perluas-Perusahaan-Yang-Wajib-Garap-Hilirisasi-Batu-Bara>.
- N. Nurbaiti, M. S. Boedoyo, & P. Yusgiantoro. (2022). Pengelolaan Nikel Indonesia Terhadap Pertahanan Negara dan Ketahanan Energi. *Jurnal Ketahanan Energi*.
- Nina Susilo. (2022, May 19). *Hilirisasi Industri Pertambangan Belum Maksimal*. https://www.kompas.id/artikel/hilirisasi-industri-pertambangan-belum-maksimal?Open_from=Search_Result_Page.

- Pradipta Pandu. (2023, July 13). *Ekspansi Pertambangan Nikel Picu Deforestasi Seluas 25.000 Hektar*. <https://www.kompas.id/artikel/ekspansi-pertambangan-nikel-picu-deforestasi-seluas-25000-hektar>.
- Raden Sukhyar. (2024, January 19). *Sepuluh Tahun Hilirisasi Mineral*. <https://www.kompas.id/artikel/sepuluh-tahun-hilirisasi-mineral>.
- Rifa'i, A., Purwoharyono, D., & Fickri Ramadhan, M. (2025). Economy-wide impacts of natural resource downstream policy: a case of nickel moratorium in Indonesia. *Mineral Economics*. <https://doi.org/10.1007/s13563-025-00562-2>
- Rio Fafen Ciptaswara & Sulistiowati. (2022). IMPLEMENTASI HILIRISASI MINERAL DAN BATU BARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL. *Mimbar Hukum*, 34(2), 521–558. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.3490>
- The International Energy Agency. (n.d.-a). *Innovation needs in the Sustainable Development Scenario*. <https://www.iea.org/reports/clean-energy-innovation/innovation-needs-in-the-sustainable-development-scenario>.
- The International Energy Agency. (n.d.-b). *Stated Policies Scenario (STEPS)*. <https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/stated-policies-scenario-steps>.
- The International Energy Agency. (2022, October 26). *Total Nickel Demand by Sector and Scenario 2020–2040*. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-nickel-demand-by-sector-and-scenario-2020-2040>.
- Yasin, C. M., Yuniarto, B., Sugiarti, S., & Hudaya, G. K. (2021). Implementation of Indonesia's coal downstream policy in the trend of fossil energy transition. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 882(1), 012083. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/882/1/012083>

PROFIL PENULIS




Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepakaran pada bidang hukum sumber daya alam (pertambangan mineral dan batu bara serta kehutanan), hukum lingkungan, dan hukum adat. Keilmuannya diperoleh melalui gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan gelar magister dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Kendati baru resmi menjadi dosen pada tahun 2024, penulis telah aktif dalam bidang kepenulisan populer melalui blog dan media daring serta menjadi *freelance researcher* di PKEPK FEB Universitas Brawijaya. Penulis juga kerap terpilih sebagai presenter pada berbagai konferensi internasional, seperti yang diselenggarakan oleh *Asian Law and Society Association (ALSA)* di FH UGM Yogyakarta (2025), *Iclave* di FH Universitas Indonesia (2025), dan di Macquarie University, Sydney, Australia (2026). Selain meneliti, penulis juga aktif diundang sebagai pembicara di bidang hukum dan kepenulisan. Saat ini, penulis juga menjadi *researcher* pada Pusat Kajian dan Advokasi Hukum Sumber Daya Agraria dan Hukum Adat (Pusaka Adat) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Karya dan LinkedIn penulis dapat diakses pada linktr.ee/nabilladp. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail nabillaputri@unesa.ac.id



BAB 20

**ARAH PEMBARUAN HUKUM
PERTAMBANGAN NASIONAL
MENUJU REGULASI YANG
RESPONSIF DAN
BERKEADILAN**

Dr. Imran, S.H., M.H.
Universitas Tadulako



Gambaran Umum Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia

Indonesia diakui secara global sebagai "*supermarket*" mineral karena letak geologisnya yang berada di pertemuan lempeng tektonik aktif. Indonesia adalah pemegang cadangan nikel terbesar di dunia (sekitar 21-25% cadangan global). Berdasarkan data dari *US Geological Survey* dan Kementerian ESDM, cadangan nikel kita mencapai 21 juta metrik ton, menjadikannya jantung bagi rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Indonesia memiliki sumber daya batu bara mencapai 143 miliar ton dengan cadangan 38,8 miliar ton. Indonesia tetap menjadi salah satu eksportir batu bara termal terbesar untuk kebutuhan energi Asia. Dan melalui tambang seperti *Grasberg* (Papua) dan Batu Hijau (NTB), Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat signifikan untuk mendukung infrastruktur energi terbarukan. Menempati urutan ke-2 dunia sebagai produsen timah terbesar, yang sangat krusial untuk industri elektronik global (Sabir, A & Phil, M. 2016).

1. Mandat Konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN)

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Secara doktrinal, ini memberikan mandat kepada negara untuk bertindak sebagai wali (*trustee*) atas sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya, interpretasi "dikuasai negara" sering kali direduksi menjadi sekadar kewenangan administratif untuk menerbitkan izin tambang. Hal ini menciptakan pergeseran makna dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan birokrasi, di mana eksploitasi dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran (Suparmako, M. 2014).

Tantangan utama dalam pembaruan hukum ini adalah mendefinisikan ulang istilah "kemakmuran." Selama ini, indikator kemakmuran bersifat kuantitatif (penerimaan negara bukan pajak/PNBP, investasi, dan GDP). Namun, eksploitasi yang masif tanpa kontrol ekologis yang ketat menimbulkan biaya tersembunyi (*hidden cost*) berupa:

- a. Kerusakan jasa ekosistem, yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan penyimpan cadangan air.

- b. Beban Ekonomi Jangka Panjang, yaitu biaya pemulihan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat yang seringkali lebih besar daripada royalti yang diterima negara (Pradibtyo 2019).

Sektor pertambangan secara inheren bersifat *high risk* dan *extractive*. Sehingga tantangan degradasi lingkungan muncul dalam beberapa bentuk nyata: (Hasid, H.Z. 2022)

- a. Alih Fungsi Lahan, yaitu eksploitasi yang merambah kawasan hutan lindung, mengancam biodiversitas.
- b. Kegagalan reklamasi, yaitu banyaknya lubang tambang yang ditinggalkan tanpa rehabilitasi, mencerminkan lemahnya penegakan hukum responsif terhadap kewajiban pascatambang.
- c. Pencemaran Lintas Media, yaitu limbah tailing yang mencemari air dan tanah, merusak hak warga atas lingkungan yang sehat (sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD 1945).

Untuk mengatasi ketegangan ini, arah pembaruan hukum harus mengadopsi konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Artinya, Pasal 33 ayat (3) tidak boleh dibaca secara parsial, melainkan harus diintegrasikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan pada Pasal 33 ayat (4). Hukum pertambangan yang responsif harus mampu memposisikan keberlanjutan lingkungan bukan sebagai penghambat investasi, melainkan sebagai prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi sahnya suatu izin pertambangan. Regulasi yang berkeadilan berarti tidak hanya adil secara ekonomi (pembagian hasil), tetapi juga adil secara ekologis. Ini mencakup: (Hadiwiyoso, S. 2023)

- a. Keadilan Intra-generasi yaitu akses masyarakat lokal terhadap manfaat ekonomi tambang.
- b. Keadilan Antar-generasi yaitu menjamin bahwa eksploitasi hari ini tidak meninggalkan beban lingkungan bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak politik hukum dan respons masyarakat atas pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114-127.
- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bakri, M. (2011). *Hak menguasai tanah oleh negara: paradigma baru untuk reforma agraria*. Universitas Brawijaya Press.
- Dona, T. R., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2025). Ketimpangan Kekuasaan Dalam Konflik Agraria: Menelaah Resolusi Konflik Berbasis Teori Foucault di Kabupaten Tebo. *Journal Publicuho*, 8(1), 371-384.
- Erwiningsih, W. (2009). *Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152-170.
- Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Hadiwiyoso, S. (2023). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Hakim, A. L. (2025, June). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI. In *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* (Vol. 3, No. 2, pp. 136-147).
- Leon, L., Ramadhan, A., Dewani, C. H., Farhan, F. N. Z., & Winanti, A. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan

- Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3(1).
- Mustansyir, R. (2008). Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu. *Jurnal Filsafat*, 18(1), 15-25.
- Oetomo, F. S. (2025). Sentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 380-396.
- Pawestri, W. D. (2015). Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam. *Yuridika*, 30(1), 84-106.
- Pradiptyo, R., Saputra, W., Nugroho, A., & Hutami, A. (2019). Ketika kekayaan alam tidak menjejalkan: Pembelajaran dari pencegahan korupsi sektor sumber daya alam. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 49-63.
- Redi, A., Santiago, F., Rumadan, I., & Hoesein, Z. A. (2021). *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*. Deepublish.
- Sabir, A., & Phil, M. (2016). Gambaran Umum persepsi masyarakat terhadap bencana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 5(3), 304-326.
- Suparmoko, M. (2014). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan.
- Siregar, E. S., Mendrofa, F. S., Laia, A., Wardani, F., Dumichen, R. C., & Hutagaol, R. R. (2025). Dinamika Hukum Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 7201-7210.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di*

Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Syaiful Bahari, S. H. (2025). *Hak Menguasai Negara dalam Politik Hukum Agraria di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Aspek Hukum Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 419.

PROFIL PENULIS



Dr. Imran, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, bidang konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN), dan berhasil lulus pada tahun 2005.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dan berhasil menyelesaikan studi dengan bidang Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi pada program Doktor pada Program Studi Strata Tiga (S3) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan berhasil lulus pada tahun 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara, khususnya hukum pemerintahan daerah, dan hingga kini penulis aktif sebagai dosen hukum tata negara di Universitas Tadulako Palu. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian skema unggulan yang telah dilakukan yang didanai oleh internal perguruan tinggi Universitas Tadulako Palu.

Email Penulis: imran.massinruru@yahoo.co.id

HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA

TEORI, REGULASI, DAN DINAMIKA PENGELOLAANNYA

Buku ini hadir di tengah kebutuhan mendesak akan literatur komprehensif yang tidak hanya membahas aspek normatif hukum pertambangan, tetapi juga menggali dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengitarinya. Sektor pertambangan di Indonesia memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara merupakan modal dasar sekaligus berkah yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pengelolaan pertambangan seringkali memunculkan ketegangan antara kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat atau lokal. Kompleksitas inilah yang mendorong penulis untuk menyusun buku ini sebagai ikhtiar memahami sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap tata kelola pertambangan di tanah air. Dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami:

1. Konsep Dasar, Objek, dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan
2. Asas-Asas dan Paradigma Hukum Pertambangan Indonesia
3. Sejarah Perkembangan Hukum Pertambangan
4. Prinsip Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Pertambangan
5. Sistem Perizinan Berusaha Pertambangan
6. Kuasa Pertambangan dan Jenis-Jenisnya
7. Klasifikasi dan Penggolongan Bahan Galian
8. Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan
9. Regulasi Khusus Sektor Strategis: Minyak, Gas Bumi, Batu Bara, dan Mineral
10. Pertambangan Rakyat
11. Desentralisasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
12. Model Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan
13. Fungsi Negara dan Swasta Terhadap Pertambangan
14. Tata Kelola Pertambangan di Kawasan Khusus
15. Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
16. Penyelesaian Sengketa Pertambangan
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tambang (TJSL)
18. Hukum Pertambangan dan Kebijakan Energi Nasional yang Berkelanjutan
19. Isu-Isu Strategis: Hilirisasi, Nilai Tambah, dan Kedaulatan Sumber Daya
20. Arah Pembaruan Hukum Pertambangan Nasional: Menuju Regulasi yang Responsif dan Berkeadilan

